

DAMPAK PINJAMAN BERBASIS *ONLINE* DI KOTA BENGKULU
DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu)



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh :

Ade Feni Mailanti
NIM : 1516130073

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU 2022 M/1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ade Feni Mailanti, NIM. 1516130073 dengan judul:

“Dampak Pinjaman Berbasis *Online* di Kota Bengkulu dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi pada Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu)”. Program

Studi Ekonomi Islam, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu


Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 13 Juli 2020

22 Dzulkaidah 1441 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Andang Sunarto, Ph.D
NIP. 197611242006041002


Khairiah elWardah, M.Ag
NIP. 197808072005012008



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu, Telp. (0736) 51276, Fax. (0736) 51171

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Dampak Pinjaman Berbasis *Online* di Kota Bengkulu dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi pada Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu)", oleh Ade Feni Mailanti NIM 1516130073, Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 17 Februari 2022

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 25 Februari 2022
24 Rajab 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. H. Supardi, M.A
NIP. 196504101993031007

Penguji I

Dr. H. Supardi, M.A
NIP. 196504101993031007

Sekretaris

Khairiah elWardah, M.Ag
NIP. 197808072005012008

Penguji II

H. Makmur, Lc. MA
NIP. 2004107601

Mengetahui,
Dekan

Dr. H. Supardi, M.A
NIP. 196504101993031007



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi ini dengan judul: "Dampak Pinjaman Berbasis *Online* di Kota Bengkulu dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi pada Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 25 Februari 2022
24 Rajab 1443 H

Mahasiswa yang menyatakan



Ade Feni Mailanti
NIM. 1516130073

SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Nama : Ade Feni Mailanti
Nim : 1516130073
Judul Skripsi : DAMPAK PINJAMAN BERBASIS *ONLINE* DI KOTA BENGKULU DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu)

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <http://smallseotools.com/plagiarism-checker/skripsi> yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila serdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka dapat dilakukan tinjauan ulang kembali.

Bengkulu, 23 Juli 2020
02 Dzulhijjah 1441 H

Mengetahui Tim Verifikasi



Andang Sunarto, Ph.D.
NIP. 197611242006041002

Yang Membuat Pernyataan



Ade Feni Mailanti
NIM. 1516130073

MOTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”

(HR. Ahmad, Ath-Thabrani, Ad-Daruqutni)

PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada Allah Swt yang senantiasa memberikan kemudahan sehingga aku dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini aku persembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tua tercinta, Bapak Irfandi (Alm.) dan Ibu Aini Hayati, yang telah memberikan dukungan dan do'a demi kesuksesanku.
- ❖ Kedua orang mertuaku, Bapak Zamzami Adam dan Ibu Suarni (Almh.), yang juga telah memberikan dukungan dan do'a demi kesuksesanku.
- ❖ Suamiku tercinta, Apissindazam, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, do'a demi kesuksesanku.
- ❖ Saudara-saudaraku tersayang, Feryansyah dan Genta Saputra, yang selalu memberi semangat dan do'a untuk kesuksesanku.
- ❖ Sahabat dan teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untukku.
- ❖ Almamaterku tercinta UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

ABSTRAK

Dampak Pinjaman Berbasis *Online* di Kota Bengkulu
dalam Tinjauan Ekonomi Islam
(Studi pada Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu)
oleh Ade Feni Mailanti, NIM 1516130073

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak pinjaman berbasis *online* bagi masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu dan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu melakukan pinjaman berbasis *online* yang ditinjau ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian langsung di lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu: 1) Dampak pinjaman berbasis *online* bagi masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu, yaitu bahwa dampak positifnya adalah prosedur meminjam uang di aplikasi berbasis *online* lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uangnya, serta kebutuhan atau keperluan dana darurat mereka dapat terpenuhi dengan cepat. Sedangkan dampak negatifnya adalah potongan uang administrasi yang mencapai 30% dari uang pokok pinjaman, besarnya bunga yang dibebankan kepada konsumen, ditambah dengan denda perhari yang nilainya besar apabila konsumen telat membayar, penyalahgunaan data pribadi dan informasi pribadi pengguna layanan aplikasi pinjaman *online* (konsumen), dan cara penagihan hutang yang tidak manusiawi kepada konsumen yang nunggak pembayaran angsuran pinjaman seperti mengancam/intimidasi atau caci maki, menyebarkan data-data pribadi konsumen di media sosial untuk dipermalukan di depan umum; 2) Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu melakukan pinjaman berbasis *online* dalam tinjauan ekonomi Islam, yaitu prosedur meminjam uang di aplikasi berbasis *online* lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uangnya, pinjaman dilakukan dikarenakan desakan kebutuhan atau keperluan dana darurat. Akan tetapi pada prakteknya, pinjaman berbasis *online* memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi konsumennya, sehingga praktek penggunaan aplikasi pinjaman *online* menjadi bertentangan dengan tujuan dari ekonomi Islam yaitu *mashlalah* (kemaslahatan) bagi umat manusia, dan juga bertentangan dengan salah satu prinsip etika bisnis Islam yang merupakan bagian dari ekonomi Islam yaitu *equilibrium* (keseimbangan).

Kata Kunci : *Dampak, Pinjaman Berbasis Online, Ekonomi Islam.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: “Dampak Pinjaman Berbasis *Online* di Kota Bengkulu dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi pada Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu)”. Adapun tujuan penyusunan Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam menyusun skripsi ini, penulis tidak akan mampu menyelesaikannya tanpa bantuan, bimbingan, dukungan semangat dan motivasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd, Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.
2. Ibu Dr. Asnaini, MA, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, selama penulis mengikuti perkuliahan telah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
3. Ibu Desi Isnaini, MA, Ketua Jurusan Ekonomi Islam, yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di kampus ini.

4. Bapak Andang Sunarto, Ph.D, Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan koreksi kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu Khairiah elWardah, M.Ag, Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan koreksi kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang selama penulis mengikuti perkuliahan telah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah membantu kelancaran administrasi akademik penulis.
8. Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu selaku narasumber, yang telah memberikan informasi dan kerjasama yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga Skripsi ini mendapat ridho dari Allah Swt dan bermanfaat bagi semua pihak, serta dapat dijadikan landasan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

Bengkulu, 25 Februari 2022
24 Rajab 1443 H

Ade Feni Mailanti
NIM. 1516130073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Utang Piutang	22
1. Pengertian Utang Piutang	22
2. Dasar Hukum Utang Piutang	24
3. Rukun dan Syarat dalam Utang Piutang	25
4. Hukum Melebihi Pembayaran pada Utang Piutang	27
B. Utang Piutang secara <i>Online</i>	28
C. Ekonomi Islam	31
1. Pengertian Ekonomi Islam	31
2. Dasar Hukum Ekonomi Islam	32

3. Tujuan Ekonomi Islam	33
4. Prinsip Ekonomi Islam	34
5. Prinsip Etika Bisnis Islam	36
D. Aplikasi Pinjaman <i>Online</i>	38
1. Pengertian Aplikasi Pinjaman <i>Online</i>	38
2. Jenis-jenis Aplikasi Pinjaman <i>Online</i>	40
3. Keuntungan Aplikasi Pinjaman <i>Online</i>	44
4. Dampak Aplikasi Pinjaman <i>Online</i>	46
BAB III	DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN
A. Gambaran Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu	52
B. Keadaan Penduduk Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu	53
BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian	56
B. Pembahasan	62
BAB V.	PENUTUP
A. Kesimpulan	80
B. Saran-saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pinjam-meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam-meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti Perbankan, Pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan.¹

Hal ini ditandai dengan digunakannya media internet sebagai media bertransaksi ketika melakukan aktivitas perbankan. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economic* atau ekonomi digital.² Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam-meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya layanan jasa pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Teknologi informasi atau *information technology* (IT) telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang

¹ Ahmad Azhar Basyr, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 2009), h. 7.

² Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015), h. 33.

bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia. Dari hal inilah muncul istilah kontrak elektronik atau biasa dikenal dengan *e-contract*.

Kontrak elektronik merupakan salah satu jenis kontrak dimana regulasi aturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya ada pada Pasal 1 angka 17 yang kemudian dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dalam Pasal 1 angka 15. Kedua pasal tersebut memuat definisi yang sama tentang kontrak elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Sedangkan sistem elektronik itu sendiri menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE dan Pasal 1 angka 1 PP PSTE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.³ Sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Indonesia selalu berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek* (BW) sebagai perlindungan hukum, seperti terdapat pada Pasal 1313 yang memuat definisi bahwa

³J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), h. 17.

perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Salah satu transaksi elektronik yang berkaitan dengan *e-contract* yang sedang berkembang saat ini adalah layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan *FinTech Lending*, dimana menawarkan beragam kemudahan dalam meminjam uang/kredit. *FinTech* bergerak di bidang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.1/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Menurut *National Digital Research Center (NRDC)*, teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, dimana istilah tersebut berasal dari kata “*financial*” dan “*technology*” yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern.

Layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁴ Konsep dari *fintech* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta

⁴Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005

modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu *payment channel system*, *digital banking*, *online digital insurance*, *peer to peer (P2P) lending*, serta *crowd funding*.⁵

Fintech Lending/Peer-to-Peer Lending/Pinjaman Online adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/*lender* (pemberi pinjaman) dan debitur/*borrower* (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. *Fintech lending* juga disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (LPMUBTI). Sampai dengan 11 Juni 2020, total jumlah penyelenggara fintech terdaftar dan berizin adalah sebanyak 160 perusahaan. OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara *fintech lending* yang sudah terdaftar/berizin dari OJK. Terdapat 1 penyelenggara *fintech peer to peer lending* yang dibatalkan Surat Tanda Bukti Terdaftar, yaitu PT. Syarfi Teknologi Finansial.⁶

Layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan pinjaman *online* saat ini juga sudah digandrungi oleh masyarakat Kota Bengkulu, meskipun tidak jelas di antara *fintech* tersebut ada yang ilegal, dan masyarakat tidak semua mengetahui akan hal tersebut. Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara awal dengan salah seorang *member* aplikasi pinjaman *online* yang berinisial ASY yang tinggal di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

⁵ Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis ...*, h. 53.

⁶[https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-11-Juni-2020.aspx](https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech%20Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-11-Juni-2020.aspx), diakses pada tanggal 20 Juni 2020, pukul 21.00 WIB.

Informan melakukan pinjaman *online* melalui aplikasi yang *download* dari *Google Play*, aplikasi pinjaman *online* tersebut bernama KreditPintar yang mendapat peringkat 4,5* dimana peringkat ini menunjukkan bahwa aplikasi ini sudah banyak digunakan orang lain dan mendapat penilaian yang bagus dari para pengguna aplikasi ini.⁷ Berikut hasil wawancara dengan informan terkait aplikasi pinjaman *online* tersebut, yaitu:

“Meminjam uang lewat aplikasi KreditPintar dengan syarat yang cukup mudah yaitu peminjam tidak perlu memberikan barang jaminan. Peminjam cukup memberikan data-data pribadi seperti nomor HP yang aktif, nama akun media sosial yang aktif digunakan peminjam (seperti akun *facebook*, *instagram*, *twitter*, dan lain-lain), serta beberapa nomor HP yang aktif milik anggota keluarga peminjam (seperti suami, adik/kakak, orang tua, dan lain-lain) atau *emergency contact*/kontak darurat yang bisa dihubungi, sebagai syarat untuk transaksi pinjam-meminjam uang *online*. Sedangkan kelengkapan dokumen pribadi yang harus dikirim via *email* yaitu foto KTP, Kartu Keluarga, SIM, Paspor, dan lain sebagainya. Bunga pinjaman yang harus dibayar memang cukup memberatkan ditambah dengan denda apabila terlambat membayar angsuran yang jatuh tempo. KreditPintar memberikan bunga kredit kepada peminjam sebesar 34% dalam jangka waktu 30 hari (1 bulan). Akan tetapi asalkan membayar angsuran sebelum atau pada waktu jatuh tempo, hal tersebut tidak memberatkan karena tidak terkena denda keterlambatan”.⁸

Dalam wawancara tersebut informan mengatakan menyesal telah meminjam uang di aplikasi tersebut, berikut pernyataannya:

“Ada pengalaman pahit yang membuat saya jadi “trauma” dengan aplikasi pinjaman *online* ini, yaitu sewaktu saya pernah telat membayar angsuran hingga dua bulan dikarenakan anak saya dirawat di rumah sakit. Pihak KreditPintar terus-menerus menelpon saya dan menagih dengan kata-kata kasar dan bernada ancaman. Denda keterlambatan juga jumlahnya diakumulatif dan harus saya bayar dengan alasan hal itu dilakukan pihak KreditPintar agar menjadi pelajaran bagi peminjam yang telat membayar angsuran. Selama dua minggu saya sengaja tidak mau mengangkat telepon dari pihak

⁷ ASY, Masyarakat, wawancara, tanggal 10 April 2019.

⁸ ASY, Masyarakat, wawancara, tanggal 10 April 2019.

KreditPintar dikarenakan saya merasa takut. Pihak kreditur mengirim pesan ke akun *messenger* kawan kantor saya, dan akun *messenger* teman kerja suami saya untuk menyampaikan pesan agar angsuran dan dendanya dibayar. Pesan tersebut disertai kata-kata yang kasar dan kalimat ancaman, sehingga saya dan suami merasa malu dengan kawan-kawan kami di tempat kerja, bahkan atasan kami yang mengetahui hal tersebut juga menegur agar masalah tersebut cepat diselesaikan”.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti tentang: **“Dampak Pinjaman Berbasis *Online* di Kota Bengkulu dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi pada Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana dampak pinjaman berbasis *online* bagi masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu ?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu melakukan pinjaman berbasis *online* dalam tinjauan ekonomi Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dampak pinjaman berbasis *online* bagi masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu.

⁹ ASY, Masyarakat, wawancara, tanggal 10 April 2019.

2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu melakukan pinjaman berbasis *online* dalam tinjauan ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dan ingin dicapai penulis sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk mengetahui dan memberikan pemahaman kepada penulis terkait penyebab masyarakat melakukan pinjaman berbasis *online* beserta dampaknya.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada akademisi ataupun masyarakat yang membutuhkan pengetahuan akan penyebab masyarakat melakukan pinjaman berbasis *online* beserta dampaknya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna, untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu berupa skripsi dari penulis lain.

1. Skripsi yang disusun oleh Taufiq Ilham Azhari, yang berjudul:

“Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman (Studi pada

Uangteman.Com)”. Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam hal pengenaan bunga pinjaman berdasarkan studi pada *uangteman.com*? Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang didukung oleh penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif.¹⁰

Hasil penelitiannya yaitu bahwa PT Digital Alpha Indonesia selaku perusahaan penyedia layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *fintech* *uangteman.com* dalam memberikan bunga pinjaman kurang lebih sebesar 34% (tiga puluh empat) persen per bulan yang mana bunga pinjaman tersebut akan sangat memberatkan bagi debitur meskipun tidak diatur secara spesifik didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah memberikan batasan terkait syarat sah suatu perjanjian dengan menggunakan suatu sebab yang halal serta kebiasaan sebagai acuan.

Dengan demikian, perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut dalam hal pemberian bunga sebesar 34% (tiga puluh empat) persen per bulan tersebut sah namun seharusnya bunga pinjamannya batal demi hukum. Maka, debitur hanya diwajibkan untuk membayar pinjaman pokoknya saja, dan bunganya batal demi

¹⁰Taufiq Ilham Azhari, “*Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman (Studi Pada Uangteman.Com)*”, pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

hukum. Karena bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Jo* Pasal 1337 dan 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan syarat objektif dari syarat sah suatu perjanjian.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan sama-sama meneliti pinjaman *online*. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu pada fokus penelitian. Penelitian di atas meneliti tentang keabsahan perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam hal pengenaan bunga pinjaman berdasarkan studi pada uangteman.com, sedangkan penelitian ini meneliti tentang penyebab masyarakat melakukan pinjaman berbasis *online* beserta dampaknya.

2. Jurnal yang disusun oleh Titik Wijayanti, yang berjudul: “*Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh Fintech Kepada Pelaku UKM (Studi Pengawasan OJK Surakarta)*”.¹¹ Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh *fintech* kepada pelaku UKM di Surakarta? Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi.

Hasil penelitiannya yaitu *pertama*, bahwa pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh *fintech* kepada pelaku UKM

¹¹Titik Wijayanti, *Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh Fintech Kepada Pelaku UKM (Studi Pengawasan OJK Surakarta)*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

terdapat banyak perusahaan yang sudah terdaftar dan berizin di OJK per 25 Januari 2018 terdapat 34 perusahaan. Meskipun terdapat kurang lebih 40 *fintech* yang beroperasi di Indonesia, namun belum ada *fintech* yang terdaftar di Surakarta. Pelaksanaan pemberian fasilitas kredit dari *fintech* kepada pihak UKM atau pelaku usaha atau masyarakat yang butuh dana cepat dilakukan secara *online* berdasarkan sistem *peer to peer lending*. Pengaturan mengenai pelaksanaan perjanjian tersebut ada pada mitigasi resiko masing-masing *fintech* mengingat masih banyak kelemahan dari pinjam-meminjam yang dilakukan secara *online* tersebut, termasuk nanti di kemudian hari jika ada pihak baik dari pihak UKM atau peminjam yang menyalahi aturan-aturan digital yang telah ditetapkan *fintech* sebelumnya dan telah disepakati.

Kedua, bahwa fungsi pengawasan OJK terhadap pelaksanaan pemberian fasilitas kredit *fintech* kepada pelaku UKM. OJK terus secara spesifik melakukan pengaturan-pengaturan dalam mengatur perkembangan *fintech* di Indonesia dan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian kredit oleh *fintech* kepada UKM maupun kepada masyarakat yang butuh dana cepat. Sehingga di kemudian hari akan berkembang aturan-aturan yang lebih signifikan yang mengatur tentang *fintech* itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki OJK dalam mengawasi lembaga jasa keuangan khususnya *fintech*, dan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan *fintech* untuk mempertemukan pemberi pinjaman

dan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK termasuk dalam hal pendaftaran *fintech* yang mengajukan permohonan pendirian di OJK dengan melalui serangkaian tahap, seperti verifikasi penyediaan modal, adanya sistem IT yang bagus yang dijalankan di balik *fintech* tersebut dan platformnya telah terdaftar di Kemenkominfo.

Ketiga, bahwa permasalahan yang muncul dalam pemberian kredit *fintech* terhadap pelaku UKM. Berdasarkan masing-masing hubungan baik di antara penyelenggara, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman telah diatur sedemikian rupa mengenai mitigasi resiko, sehingga dalam masing-masing hubungan telah ada ketentuan atau perjanjian yang mengingat termasuk mengenai ketentuan dana yang dibutuhkan, tujuan peminjaman dana tersebut, besarnya bunga pinjaman dan jangka waktu pengembalian pinjaman semua harus disepakati secara jelas, termasuk pula dengan agunan atau jaminan yang diberikan oleh peminjam dana.

Dalam menyikapi kelemahan-kelemahan yang terjadi di kemudian hari termasuk jika terjadinya gagal bayar, atau kesulitan dalam penagihan pembayaran, termasuk adanya kesalahan informasi atau kesalahan transaksi yang dilakukan, dan juga adanya jaringan *error* dalam *fintech* adalah merupakan bagian dari mitigasi resiko yang senantiasa harus dibangun dan diperkuat oleh *fintech* itu sendiri.

Sehingga kelemahan-kelemahan tersebut dapat diawasi dan terus diperbaiki dalam penyelenggaraan pinjaman yang lebih baik.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan sama-sama meneliti pinjaman *online*. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu pada fokus penelitian. Penelitian di atas meneliti tentang pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh *fintech* kepada pelaku UKM di Surakarta, sedangkan penelitian ini membahas tentang penyebab masyarakat Kota Bengkulu melakukan pinjaman berbasis *online* beserta dampaknya.

3. Jurnal ilmiah internasional yang disusun oleh Syed M. Imran Haider Naqvi, Kausar Abbas, and Adeel Ahmad, yang berjudul: "*Pinjaman Bebas Riba dalam Keuangan Islam: Kunci untuk Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan*".¹² Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah yaitu apa saja keuntungan pinjaman bebas riba dalam keuangan Islam? Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang didukung oleh penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitiannya yaitu bahwa pinjaman bebas riba oleh IFI (*Islamic Financial Institutions*) adalah kunci untuk pembangunan sosial dan kesejahteraan karena pinjaman tersebut menjamin intervensi Ilahi

¹² Syed M. Imran Haider Naqvi, Kausar Abbas, and Adeel Ahmad (Center of Islamic Finance, COMSATS Institute of Information Technology, Lahore Campus, Pakistan), *Riba Free Loan in Islamic Finance: Key to Social Development and Welfare*, European Online Journal of Natural and Social Sciences, Vol. 5, No. 2 pp. 559-5672016.

untuk tujuan mulia ini. Opsi Hadya dalam pinjaman bebas riba adalah kunci untuk meyakinkan peminjam dan pemberi pinjaman agar lebih bertanggung jawab dan saleh. Model ini dengan tegas mengesampingkan penggunaan formula bunga majemuk menggantikannya dengan Halal Hadya. Diperkirakan bahwa dalam ekonomi Islam murni tingkat Hadya yang berlaku akan menggantikan tingkat bunga atau riba.

Keuntungan lain bahwa pinjaman bebas riba mencari Hadya tidak perlu mencetak produk perbankan konvensional dengan mode Islam. Seperti yang diinformasikan sebelumnya, IFI (*Islamic Financial Institutions*) sebagian besar mengandalkan *Ijarah*, *Musharaka* dan *Murabahah*, tetapi belum menggunakan penghitungan untuk perhitungan laba. Adopsi Hadya tanpa peracikan akan memberikan IFI (*Islamic Financial Institutions*) hal yang tidak dapat diprediksi. Kepatuhan Syariah mengukir tujuan bisnis mereka dari kepentingan komersial hingga kesejahteraan aktor sosial yang kurang berkembang di masyarakat.

Model ini juga memungkinkan IFI (*Islamic Financial Institutions*) untuk menetapkan tingkat Hadya yang berbeda untuk pegawai yang berbeda yang mengarah pada ekonomi Hadya dengan *bandwidth* yang lebih besar. Fitur seperti itu akan membuat IFI (*Islamic Financial Institutions*) menghibur beragam pelayan sosial yang mewakili semua lapisan masyarakat yang belum memungkinkan dengan tingkat bunga tetap dan bunga majemuk. Perlakuan yang beragam seperti itu

akan membawa ekonomi ke tingkat rata-rata Hadya yang dapat diubah sesuai kapasitas dan kebutuhan sehingga menjanjikan tingkat pengembalian yang tinggi dan/atau pemulihan ditambah kesejahteraan. Dengan demikian, rata-rata suku bunga Hadya yang diusulkan berpotensi untuk menggantikan suku bunga tetap di Pakistan.

Selain itu keunggulan akademis dari model ini adalah bahwa ia menuntut penelitian lebih lanjut untuk mempelajari dan berkontribusi dalam pelaksanaan pensiun, dana cadangan, persen dan dana/skema kesejahteraan sosial lainnya sesuai dengan Pro-Hadya pinjaman bebas riba di antara masyarakat. Istilah ketenagakerjaan berbasis syariah, standar hukum dan dokumentasi, materi pelatihan untuk sumber daya manusia yang terlibat dalam model baru ini dan pelatihan mereka, standar dan kriteria tinjauan pasca implementasi, rencana perbaikan, dan lain-lain adalah dimensi baru dimana peneliti di masa depan akan diminta untuk memberikan kontribusi pengetahuan.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan sama-sama meneliti tentang pinjaman. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu pada fokus penelitian. Penelitian di atas meneliti tentang keuntungan pinjaman bebas riba dalam keuangan Islam, sedangkan penelitian ini membahas tentang penyebab masyarakat melakukan pinjaman berbasis *online* beserta dampaknya dalam tinjauan ekonomi Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yakni mendeskripsikan sekaligus menganalisa dampak pinjaman berbasis *online* bagi masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu dalam tinjauan ekonomi Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹³ Jadi penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁴ Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6.

¹⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 181.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

- a. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Desember 2019 – April 2020.
- b. Lokasi penelitian di Perumnas Kemiling Permai RT. 12/05 Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu.

4. Informan Penelitian

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*, adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang lengkap maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar seperti bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar.¹⁵ Informan dalam penelitian ini yaitu 10 (sepuluh) orang masyarakat pengguna aplikasi pinjaman *online* di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu.

Tabel 1.1
Data Informan Penelitian

No	Nama	Pekerjaan	Usia	Aplikasi Pinjaman Online
1	Feriyansyah	Pegawai swasta	28 tahun	KreditPintar
2	Bismawita	PNS Guru	30 tahun	UangTeman
3	Irda Fitri Yanti	Asisten rumah tangga	22 tahun	TunaiKita
4	Youngseno	Wiraswasta	48 tahun	TunaiKita

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 300.

5	Heni	Wiraswasta	43 tahun	KreditPintar
6	Purwanti	Guru	34 tahun	KreditPintar
7	Faridah	Ibu rumah tangga	37 tahun	UangTeman
8	Mario Aprilio	PNS	25 tahun	TunaiKita
9	Ikhsan Nur Q.	Pegawai swasta	30 tahun	KreditPintar
10	Umar Gayo	Wiraswasta	35 tahun	KreditPintar

5. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Data Primer, yaitu data yang didapat langsung dari subyek penelitian.
- 2) Data Sekunder, adalah berupa data yang bersifat membantu dan menunjang dalam melengkapi dan memberikan penjelasan sumber data primer berupa penelitian kepustakaan (*library research*).

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi seluruh aktivitas yang dilihat di lapangan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, gunanya mengumpulkan data untuk melengkapi data penelitian.¹⁶

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 117.

2) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara tak terstruktur. Wawancara ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur dalam hal waktu bertanya dan cara memberikan respons, yaitu jenis ini jauh lebih bebas iramanya.¹⁷

3) Dokumentasi

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banya hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.¹⁸

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 173.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 216.

datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.¹⁹ Dalam analisis data langkah awal yaitu mereduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, lalu membuang data yang tidak perlu. Langkah selanjutnya penyajian data, berarti data akan diorganisasikan, disusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan/verifikasi, berarti data yang dikemukakan pada tahap awal akan didukung oleh bukti-bukti yang valid saat penelitian di lapangan, maka kesimpulan akhir akan menjadi kesimpulan yang kredibel.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab yang terdiri dari :

Bab I yaitu pendahuluan. Penulis menyusun bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menggambarkan fenomena atau masalah penelitian ini yaitu tentang dampak pinjaman berbasis *online* bagi masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu dalam tinjauan ekonomi Islam, yang penulis rumuskan dalam suatu rumusan masalah. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah. Pada bab ini penulis uraikan manfaat dari penelitian ini baik manfaat untuk penulis maupun pembaca. Selanjutnya penelitian terdahulu yang merupakan penelitian yang

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif ...*, h. 337.

relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Terakhir, penulis menguraikan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, serta sistematika penulisan yang merupakan sistematika pembahasan pada penelitian ini.

Bab II yaitu kajian teori. Pada bab ini penulis akan membahas kajian teori dari berbagai referensi yang terkait dengan substansi penelitian ini. Kajian teori yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai pengertian utang piutang dan dasar hukumnya, utang piutang secara online, selanjutnya tentang pengertian Ekonomi Islam dan dasar hukumnya, serta tentang pengertian aplikasi pinjaman *online*, jenis-jenisnya, dan keuntungan aplikasi pinjaman *online*.

Bab III yaitu tentang deskripsi wilayah penelitian. Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang profil objek penelitian, yang terdiri dari gambaran Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dan keadaan penduduk Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Bab IV yaitu tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini penulis akan memaparkan data dan fakta temuan penelitian, yaitu tentang dampak pinjaman berbasis *online* bagi masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu, serta faktor yang menyebabkan masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu melakukan pinjaman berbasis *online* dalam tinjauan Ekonomi Islam.

Terakhir, Bab V yaitu penutup. Penulis menyusun bab ini terdiri dari kesimpulan yang menjawab masalah dan tujuan penelitian ini. Selanjutnya berisi saran-saran yang merupakan masukan-masukan dari penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Utang Piutang

1. Pengertian Utang Piutang

Pengertian utang piutang sama pengertiannya dengan “perjanjian pinjam meminjam” dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada Pasal 1754. Pengertian perjanjian pinjam meminjam menurut Pasal 1754 berbunyi:

Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.²⁰

Istilah yang sering digunakan dalam utang piutang menurut bahasa Arab adalah *al-dain* dan *al-qardh*. Sebagai transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim dalam fikih untuk transaksi utang piutang khusus ini adalah *al-qardh*. Secara Bahasa *al-qard* berarti *al-qoth'* (terputus). Harta yang dihutangkan pada pihak lain disebut *qardh* karena ia terputus dari pemiliknya. Definisi yang berkembang di kalangan fukaha yakni *al-qard* adalah penyerahan kepemilikan harta *al-mitsliyat* kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta

²⁰Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 136.

mitsliyat kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.²¹

Qardh (utang piutang) adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak yang pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Baik Hanafiah maupun Hanabilah, keduanya memandang *qordh* sebagai harta yang diberikan oleh *muqridh* kepada *muqtaridh* yang pada suatu saat harus dikembalikan.²²

Menurut Ahmad Azhar Basyir, utang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dengan maksud akan membayar kembali gantinya pada waktu mendatang. Adapun yang dimaksud dengan utang piutang menurut Sulaiman Rasyid adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Makna “sesuatu” dapat diartikan luas, baik berbentuk maupun berbentuk barang asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.²³ Dengan demikian utang piutang (*qardh*) adalah perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan pengembalian yang sama, sedangkan disisi lain ada yang menerima sesuatu (uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian dia

²¹ Ghufron A. Mas'Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h.169-171.

²²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amza, 2010), h. 275.

²³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 36.

akan membayar/mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama.

2. Dasar Hukum Utang Piutang

Manusia sebagai makhluk sosial pasti akan membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupannya, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri di muka bumi ini. Tidak selamanya manusia dapat memenuhi kehidupannya sendiri sehingga membutuhkan bantuan orang lain guna dapat memenuhi kebutuhannya. Salah satu bentuk bantuan orang lain tersebut adalah dalam hal utang atau pinjaman.²⁴

Dasar hukum diperbolehkannya utang piutang dalam Islam, sama dengan mendasari pinjam meminjam yaitu Alquran Surat Al-Maidah (5) : (2), yang berbunyi sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا اَهْدٰى وَلَا اَلْقَلْبَيدَ وَلَا
ءَاَمِيْنَ اَلْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَبَدُوْا وَلَا
سَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى
الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-

²⁴Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), h. 127.

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Memberi utang kepada seseorang berarti telah menolongnya, karena orang yang hendak utang tersebut adalah orang yang benar-benar membutuhkan tetapi ia tidak mempunyai “sesuatu” yang dibutuhkannya sehingga ia meminta bantuan kepada orang lain yaitu dengan cara berutang. Maka dengan demikian Allah itu sangat menghargai orang yang mau menolong sesamanya. Hal ini diatur pada salah satu surat dalam Alquran yaitu Surat Al-Hadid (57) : (11), sebagai berikut:

... مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“... Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain dan imbalannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah.²⁵

3. Rukun dan Syarat dalam Utang Piutang

Agar utang piutang yang dilakukan oleh seorang muslim dianggap sah, maka utang piutang tersebut harus memenuhi rukun dan syarat dalam utang piutang sebagaimana yang telah diatur dalam

²⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...*, h. 275.

ketentuan syara'. Adapun yang menjadi rukun dan syarat dalam utang piutang adalah sebagai berikut:

a. Adanya yang berpiutang (*Muqridh*)

Ia adalah orang yang akan memberikan utang kepada pihak lain yang membutuhkan. Oleh karena itu, ia harus sudah cakap (*ahliyah*) melakukan perbuatan hukum dalam arti sudah dewasa, sehat akalnya, dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.

b. Adanya orang yang berhutang (*Muqtaridh*)

Pihak yang membutuhkan pinjaman uang. Ia juga telah cakap (*ahliyah*) melakukan perbuatan hukum.

c. Objek/barang yang diutangkan (*Ma'qud 'Alaih*)

Barang yang dihutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkannya hal ini agar pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima.

d. Lafadz (*Shigat/Ijab dan Qobul*)

Adanya pernyataan baik dari pihak yang memberi utang maupun dari pihak yang akan menerima utang. *Qordh* adalah akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu akad tersebut tidak akan sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qobul*.²⁶

²⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...*, h. 279.

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat utang piutang sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut, maka utang piutang akan sah secara hukum dan padanya mempunyai kekuatan yang mengikat.

4. Hukum Melebihkan Pembayaran pada Utang Piutang

Meleihkan pembayaran dari jumlah yang ditentukan pada utang-piutang dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Kelebihan yang tidak diperjanjikan

Apabila kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh si berutang bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (halal) bagi si pemberi utang dan merupakan kebaikan bagi si berutang. Maka dengan demikian sebagai umat Islam apabila memiliki utang kepada orang lain hendaklah membayar dengan tepat waktu dan melebihkannya dengan hal yang lebih baik. Hal tersebut pada dasarnya akan menjadikannya sebagai amal kebajikan bagi seorang muslim.

b. Kelebihan yang diperjanjikan

Adapun kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang berutang kepada pihak yang berpiutang didasarkan kepada perjanjian yang telah mereka sepakati hal tersebut adalah tidak boleh dan haram bagi pihak yang berpiutang. Maka utang piutang dengan mengambil manfaat hukumnya adalah haram apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian.²⁷

²⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...*, h. 281.

B. Utang Piutang Secara Online

Seiring dengan teknologi informasi yang didukung pula dengan teknologi komputer yang semakin canggih, teknologi komunikasi pada saat ini menjadi sarana penunjang bagi penyebaran informasi hampir di seluruh dunia. Jaringan komunikasi global dengan fasilitas komputer tersebut dikenal sebagai internet. Internet mempunyai pengertian sebagai suatu jaringan kerja komunikasi (*network*) yang bersifat global yang tercipta dan terkoneksi perangkat-perangkat komputer, baik berbentuk personal komputer maupun super komputer.²⁸

Pergerakan teknologi dengan banyaknya bermunculan perusahaan-perusahaan rintisan (*startup*) di Indonesia dapat dikatakan terus mengalami perkembangan yang pesat. Jenis *startup* dibedakan menjadi dua, yaitu *e-commerce* dan *financial technology (fintech)*. *E-commerce* merupakan perusahaan yang menyediakan *platform* jual beli *online*, sementara istilah *fintech* lebih berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern.²⁹ Salah satu bentuk terobosan *fintech* adalah adanya utang piutang yang dilakukan secara *online (peer to peer lending)*.

Konsep dasar yang dilakukan pada utang piutang secara *online* adalah pada perjanjiannya yang dibuat secara *online contract* yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada

²⁸Gemala Dewi, *et.al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), h. 200.

²⁹<https://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/> diakses pada tanggal 25 April 2019, pukul 09.00 WIB.

media yang digunakan untuk membuat perjanjian tersebut. Perjanjian jenis ini sering menggunakan fasilitas EDI (*Elektronic Data Interchange*) yaitu suatu mekanisme pertukaran data secara elektronik yang umumnya berupa informasi bisnis yang rutin di antara beberapa komputer dalam suatu susunan jaringan komputer yang dapat mengelolanya. Data tersebut dibentuk menggunakan aturan standar sehingga dapat dilaksanakan langsung oleh komputer atau media elektronik penerima.³⁰

Dalam bidang muamalah dikenal suatu asas hukum Islam yaitu asas kebolehan atau mubah. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata (sebagian dari hubungan muamalah) sepanjang tidak dilarang oleh Alquran dan As-Sunnah. Hal ini berarti bahwa Islam memberikan kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam-macam hubungan keperdataan (baru) sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah (2) : (185), sebagai berikut:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴿١٨٥﴾

“... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

Untuk mengetahui *online contract* dalam perjanjian utang piutang secara *online* bertentangan atau tidak dari segi hukum perikatan Islam, maka harus sesuai dengan rukun dan syarat akad menurut hukum perikatan Islam. Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad pada intinya

³⁰ Gemala Dewi, *et.al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia ...*, h. 202.

subjek perikatan harus telah akil baligh (dewasa dan berakal sehat) serta bebas dari tekanan dan paksaan (*mukhtaar*) dari pihak lain (sukarela). Hal tersebut merupakan syarat utama yang mutlak harus terpenuhi bagi para pihak yang akan melakukan perikatan Islam. Mengenai objek, harus memenuhi syarat objek akad yaitu telah ada pada waktu akad diadakan, dibenarkan oleh syariah (halal dan bernilai manfaat), harus jelas dan diketahui, serta dapat diserahterimakan.³¹

Mengenai *maudhu'ul aqdi* atau tujuan dari akad dari perjanjian utang piutang yang akadnya dilakukan secara *online* harus dipenuhi syarat-syarat agar tujuan akad tersebut dipandang sah dan mempunyai akibat hukum. Selain itu, syarat *ijab qobul* harus menggambarkan adanya kesepakatan para pihak untuk melakukan perjanjian utang piutang secara *online* tersebut (*fintech berbasis P2P Lending*). Persyaratan mengenai *ijab qobul* dalam perjanjian tersebut adalah jelasnya *ijab* dan *qobul* (*jala'ul ma'an*), kesesuaiannya antara *ijab* dan *qobul* (*ittishal al qabul bil ijab/tawafuq*), dan menunjukkan kehendak para pihak (*jazmul iradataini*).³²

Maka dengan demikian perjanjian utang piutang secara *online* (perbuatan hukum perdata) pada dasarnya tidak berbeda dengan perjanjian utang piutang pada umumnya yang dilakukan menurut hukum perdata. Dalam ajaran Islam diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum perikatan Islam karena pada dasarnya perikatan yang dilakukan pada perjanjian utang piutang secara *online* juga memenuhi rukun dan syarat

³¹ Gemala Dewi, *et.al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia ...*, h. 204.

³² Gemala Dewi, *et.al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia ...*, h. 208.

perikatan menurut hukum perikatan Islam. Dengan demikian perjanjian pinjam meminjam dalam *fintech* berbasis P2PL tersebut dapat dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Islam tidak memberikan kesusahan kepada umatnya, justru Islam selalu menghendaki kemudahan bagi seluruh pemeluknya terbukti dalam QS. al-Baqarah (2) : (185) tersebut. *Fintech* dimaksudkan untuk mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan keuangan. Maka dari itu teknologi finansial dapat diterapkan dalam ekonomi Islam. *Financial technology* di mata ekonomi Islam memang menguntungkan. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman harus pandai memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik dan bijak.³³

C. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Dalam bahasa Arab, ekonomi dinamakan *al-mu'amalah al-maddiyah*, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya. Disebut juga *al-iqtishad*, yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Abdul Mannan mendefinisikan ekonomi Islam dengan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami dengan nilai-nilai Islam. Menurut Yusuf al-Qardhawi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan

³³<http://pegadaiansyariah.co.id/posisi-financial-technology-di-mata-ekonomi-islam-detail-6354>, diakses pada tanggal 25 April 2019, pukul 10.00 WIB.

ketuhanan.³⁴ Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.

Khurshid Ahmad mendefinisikan ekonomi Islam dengan suatu usaha sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya kepada persoalan tersebut menurut perspektif Islam. Sedangkan menurut Hasanuzzaman, ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya materil sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan mengikuti aturan masyarakat.

2. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Asumsi dasar atau norma pokok dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi adalah syariat Islam yang diberlakukan secara menyeluruh (*kaffah* atau totalitas) baik terhadap individu, keluarga, masyarakat, pengusaha, atau pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidup baik untuk keperluan jasmani maupun rohani. Sebagaimana ekonomi konvensional, ekonomi Islam juga membicarakan tentang aktivitas manusia dalam mendapatkan dan mengatur harta, materil ataupun non-materil, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik secara individu maupun kolektif, yang menyangkut perolehan, pendistribusian ataupun penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hanya saja, dalam ekonomi Islam, segala aktivitas ekonomi

³⁴ Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta : Prenada Media Group, 2015., h. 2.

tersebut harus didasarkan pada norma dan tata aturan ajaran Islam yang terdapat dalam al-Qur'an, hadis, *ijma'*, *qiyas*, dan sebagainya.³⁵

Di sinilah letak hakikat ekonomi Islam yang terlihat pada ciri khasnya yang berdasar pada sumber-sumber ajaran Islam tersebut serta *maqashid al-syari'ah* umumnya yang bertujuan merealisasikan kesejahteraan manusia dengan terealisasinya keberuntungan (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayah thayyibah*) dalam bingkai aturan syariah yang menyangkut pemeliharaan keyakinan, jiwa atau kehidupan, akal pikiran, keturunan, dan harta kekayaan melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya, menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi, memperkuat solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan masyarakat, dan menciptakan keadilan terutama dalam hal distribusi.

3. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam adalah *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia, yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi umat manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia.³⁶

³⁵ Idri, *Hadis Ekonomi*, h. 5.

³⁶Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 2.

4. Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari Alquran dan Sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi.

a. Kerja

Islam memerintahkan setiap umat manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi dua waktu yaitu beribadah dan bekerja mencari rezeki. Dalam arti sempit kerja adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya manusia. Secara umum kerja berarti pemanfaatan sumber daya, bukan hanya pemilikannya semata.³⁷

b. Kerja sama

Prinsip melaksanakan rencana pengembangan ekonomi umat dengan saling menopang satu dengan lainnya membangun keswadayaan masyarakat dan kelompok-kelompok usaha mikro yang mandiri, berkelanjutan, mengakar di masyarakat dan mengembangkan pemberdayaan sosial masyarakat yang terpadu dalam aspek usaha ekonomi produksi dan usaha kesejahteraan sosial pada berbagai kelompok masyarakat.³⁸

c. Kompensasi

Prinsip kompensasi merupakan konsekuensi dari implementasi prinsip kerja, setiap kerja berhak mendapatkan

³⁷ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 7.

³⁸ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 41.

kompensasi atau imbalan. Islam mengajarkan bahwa setiap pengelola atau pemanfaatan sumberdaya berhak untuk mendapatkan imbalan. Pemanfaatan sumber daya baik tenaga kerja, sumber daya alam ataupun modal masing-masing berhak mendapatkan upah, sewa dan keuntungan.

d. Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan (pengelolaan sumber daya) dengan hasilnya. Suatu kegiatan pengelolaan sumber daya melibatkan lima unsur pokok, yaitu keahlian, tenaga, bahan, ruang dan waktu. Sedangkan hasil terdiri dari aspek jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas).

e. Kebebasan bertindak atau berusaha

Penerapan nilai ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang profesional dan presentatif dalam segala bidang, termasuk bidang ekonomi dan bisnis. Pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitasnya. Sifat-sifat Nabi yang dijadikan model tersebut terangkum dalam empat sifat utama, yakni *siddiq*, *amnah*, *fathanah*, dan *tabliqh*. Sedapat mungkin setiap muslim harus dapat menyerap sifat-sifat ini agar menjadi bagian prilakunya sehari-hari dalam segala aspek kehidupan.

5. Prinsip Etika Bisnis Islam

Etika bisnis dalam Islam pada prinsipnya menuntut agar manusia berbuat baik pada dirinya sendiri, pada manusia, dan pada lingkungan alam di sekitarnya, juga yang paling penting berbuat baik kepada Tuhan selaku Penciptanya. Terdapat 5 (lima) prinsip yang mendasari etika bisnis Islam yaitu:

a. *Unity* (Kesatuan)

Konsep ini merupakan refleksi dari konsep tauhid yang menyatukan seluruh aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang menjadi kesatuan yang homogen, konsisten dan teratur. Adanya hubungan yang vertikal atau horizontal yaitu hubungan antar sesama manusia maupun manusia dengan Penciptanya.³⁹

b. *Equilibrium* (Keseimbangan)

Konsep ini hampir sama dengan konsep adil, berdimensi horizontal yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Maka, keseimbangan, kebersamaan, kemoderatan merupakan prinsip etis yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis. Praktik konsep ini dalam etika bisnis misalnya berlaku lurus dalam takaran atau timbangan.⁴⁰

Islam mengharuskan untuk berbuat adil dalam beraktifitas di dunia kerja dan bisnis, tidak terkecuali kepada pihak yang tidak

³⁹ A. Riawan Amin dan Tim PEBS FEUI, *Menggagas Manajemen Syariah Teori dan Praktik : The Celestial Management*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 34.

⁴⁰ A. Riawan Amin dan Tim PEBS FEUI, *Menggagas Manajemen Syariah*, h. 35.

disukai. Pengertian adil diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sesuai aturan syariah Islam.⁴¹ Tidak mengakomodir salah satu hak di atas, dapat menempatkan seseorang tersebut kepada kedzaliman, karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.

c. *Responsibility* (Tanggung jawab)

Responsibility adalah bentuk pertanggungjawaban kepada setiap tindakan. Menurut Sayid Quthb, bahwa prinsip pertanggungjawaban Islam adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya, yaitu antara jiwa dan raga, antara orang dan keluarga, antara individu dan masyarakat, serta antara masyarakat dengan masyarakat lainnya.

d. *Free will* (Kebebasan)

Konsep ini berarti bebas memilih atau berkehendak sesuai etika atau sebaliknya.⁴² Ayat al-Qur'an yang merupakan dasar dari konsep ini adalah pada QS. al-Kahfi (18) : (29), sebagai berikut :

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ إِنَّا أَعْتَدْنَا
لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهَا سُرَادِقُهَا ۗ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي
الْوُجُوهَ ۗ بئسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

⁴¹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta : UIN Jakarta Press, 2005),, h. 78.

⁴²A. Riawan Amin dan Tim PEBS FEUI, *Mengagas Manajemen Syariah*, h. 36.

“Dan katakanlah : "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir), biarlah ia kafir". Sesungguhnya telah Kami sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek”.

e. *Benevolence* (Kebenaran)

Kebenaran dalam konsep ini juga meliputi kebajikan dan kejujuran. Dalam bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku yang benar, baik dalam proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk, juga dalam proses pengolahan keuntungan. Sedangkan kebajikan merupakan sikap *ihsan* yang merupakan tindakan yang dapat memberi keuntungan terhadap orang lain.

D. Aplikasi Pinjaman *Online*

1. Pengertian Aplikasi Pinjaman *Online*

Aplikasi pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online*. Penyedia pinjaman *online* tersebut biasa dikenal dengan sebutan *fintech*. Pinjaman *online* yang langsung cair dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka. Penyedia pinjaman ini adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online* dengan bantuan teknologi informasi. *Fintech Lending/Peer-to-Peer Lending/*

Pinjaman Online adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/*lender* (pemberi pinjaman) dan debitur/*borrower* (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. *Fintech lending* juga disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (LPMUBTI). Sampai dengan 11 Juni 2020, total jumlah penyelenggara fintech terdaftar dan berizin adalah sebanyak 160 perusahaan. OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara *fintech lending* yang sudah terdaftar/berizin dari OJK. Terdapat 1 penyelenggara *fintech peer to peer lending* yang dibatalkan Surat Tanda Bukti Terdaftar, yaitu PT. Syarfi Teknologi Finansial.⁴³

Fintech muncul disebabkan oleh perubahan gaya hidup yang terjadi di masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut terlihat pada masifnya penggunaan internet dan teknologi informasi untuk semua kebutuhan, tak terkecuali saat meminjam uang. Masyarakat tak perlu lagi mendatangi bank dan mengajukan permohonan secara langsung untuk mendapatkan pinjaman. Seluruh persyaratan dan prosedur yang semula harus dilakukan dengan tatap muka juga tidak diperlukan lagi. Pemohon kredit dapat mengirimkan syarat secara *online*. Bahkan, wawancara kelayakan kredit dilakukan melalui telepon. Cukup mengakses *website fintech*, transaksi keuangan seperti pinjaman hingga transfer dana dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja.

⁴³[https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-11-Juni-2020.aspx](https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech%20Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-11-Juni-2020.aspx), diakses pada tanggal 20 Juni 2020, pukul 21.00 WIB.

2. Jenis-jenis Aplikasi Pinjaman *Online*

Untuk memenuhi tingginya permintaan, kini produk kredit atau pinjaman semakin bervariasi. Tidak hanya pinjaman dari bank berupa fasilitas kredit seperti Kredit Tanpa Agunan (KTA) atau Kredit Multiguna, namun ada juga pinjaman berupa pinjaman uang via internet atau *online*. Pada dasarnya, terdapat 2 (dua) jenis pinjaman uang *online* yang berkembang pada saat ini, yaitu sebagai berikut:

a. *Website Lending*

Website lending merupakan perusahaan penyedia layanan pinjaman dana dengan *online* untuk berbagai kebutuhan dimana dana langsung diadakan oleh penyedia. *Website Lending* merupakan penyedia layanan pinjaman uang *online* untuk segala kebutuhan yang mendesak seperti membayar biaya pendidikan ataupun kebutuhan kesehatan seperti biaya dokter dan obat-obatan. Dengan menyediakan layanan pinjaman, perusahaan ini menargetkan masyarakat yang berdasarkan hasil survei masih memerlukan akses kepada pinjaman mikro untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.⁴⁴

Skema peminjamannya hampir serupa dengan pinjaman dari bank, dimana peminjam langsung mengajukan pinjaman pada perusahaan, namun letak perbedaannya adalah prosedur peminjaman dapat dilakukan secara *online* tanpa memerlukan tatap muka

⁴⁴ <https://www.finansialku.com/pinjaman-uang-online-apakah-itu/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2019, pukul 19.00 WIB.

langsung. Beberapa *platform online* yang menyediakan jasa pinjaman ini antara lain:

1) UangTeman

Merupakan bagian dari PT Digital Alpha Indonesia dan Digital Alpha Grup Pte Ltd, perusahaan digital keuangan di wilayah Asia Tenggara yang menyediakan pinjaman jangka pendek, baik untuk segala macam kebutuhan dimana saja kapan saja dengan fasilitas tanpa agunan dan proses yang cepat serta aman dan terpercaya.

2) TunaiKita

Amar Bank menyediakan jasa pinjaman uang *online* dengan pendaftaran dan persetujuan *online*, namun masih dibantu dengan karyawan yang akan meminta tanda tangan sebagai tanda persetujuan kontrak.

3) *Taralite*

Penyedia layanan pinjaman dana untuk kebutuhan modal dan multiguna dengan prosedur hampir serupa dengan Tunaiku, dimana pengajuan dan verifikasi dilakukan secara *online*, namun akan ada proses penandatanganan kontrak dan pencairan dana secara langsung.⁴⁵

⁴⁵<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaf-tar-dan-Berizin-di-OJK-per-11-Juni-2020.aspx>, diakses pada tanggal 20 Juni 2020, pukul 21.00 WIB.

b. *Fintech Peer to Peer Lending*

Peer to Peer Lending merupakan konsep finansial yang menggunakan bantuan teknologi informasi untuk menghadirkan layanan pinjam meminjam uang dengan mudah dimana penyedia hanya menyediakan sarana yang memungkinkan pendana dan peminjam untuk melakukan proses pinjam meminjam secara *online*. Sistem ini disebut *Peer to Peer* karena dilakukan oleh sesama pengguna awam, dan bukanlah oleh lembaga resmi seperti bank atau koperasi.

Peer to Peer Lending merupakan wadah untuk bertransaksi, baik jika ingin meminjam sejumlah dana untuk mengembangkan bisnis, atau jika ingin berinvestasi dengan meminjamkan sejumlah dana dan berperan sebagai investor. *Peer to Peer Lending* merupakan sistem yang tepat jika menginginkan pinjaman pribadi yang cepat atau bagi yang memiliki dana berlebih dan masih bingung kemana ingin menginvestasikannya.

Uang yang diinvestasikan akan kembali setiap bulan berupa angsuran yang komponennya adalah pokok utang dan disertai bunga yang telah disepakati sebelumnya. Beberapa contoh *website* dan *platform online* yang menyediakan jasa *Peer to Peer Lending* yaitu:

1) *Amartha*

Amartha memprioritaskan pendanaan mitra usaha mikro dan UKM. Tujuan utama *Amartha* adalah untuk memodernisasi

keuangan mikro bagi masyarakat piramida bawah di sektor ekonomi informal dan menjamin bahwa investor akan lebih diuntungkan daripada hanya menaruh uang di bank.

2) *KoinWorks*

KoinWorks mempertemukan orang yang ingin meminjam dana dengan orang yang ingin menginvestasikan uangnya. *KoinWorks* memfasilitasi pinjaman untuk kebutuhan modal usaha dan biaya pendidikan.

3) *Crowdo*

Crowdo menyediakan jasa *Peer to Peer Lending* layaknya perusahaan lain, yakni sebagai *platform* yang memungkinkan terjadinya proses pinjam meminjam antara investor dan peminjam. Perusahaan ini sudah tersebar di Indonesia, Malaysia dan Singapura.

4) *Investree*

Investree memprioritaskan pendanaan sebagai modal usaha dengan jaminan tagihan (*invoice*) dan pinjaman pribadi (*personal loan*) untuk karyawan dari perusahaan-perusahaan yang telah bekerja sama dimana biaya administrasinya sebesar 3-5%.

5) *Modalku*

Modalku merupakan penyedia jasa *Peer to Peer Lending* yang memberikan pinjaman kepada pebisnis kecil seperti UKM

dan mitra (*seller*) Tokopedia. Rentang pinjaman yang tersedia adalah dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta dengan biaya administrasi sebesar 3% bagi pendana dan 3% bagi peminjam.

6) Gandengtangan

Gandengtangan merupakan *platform Peer to Peer Lending* bagi usaha sosial sehingga pendana tidak memperoleh imbalan atas pinjamannya alias tanpa bunga.

7) Danadidik

Danadidik merupakan *platform* yang didedikasikan bagi pelajar yang membutuhkan dana untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang universitas. Proses pengembalian dimulai setelah peminjam lulus kuliah dengan suku bunga 1%.⁴⁶

3. Keuntungan Aplikasi Pinjaman *Online*

Pertumbuhan pengguna aplikasi pinjaman dana *online* semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada 2017, terdapat 237.159 nasabah yang mengajukan pinjaman secara *online* untuk mendapatkan dana segar. Jumlah tersebut melejit hingga 581% dari pencapaian tahun 2016 sebanyak 38.105 orang. Tingginya pertumbuhan nasabah tersebut memang disebabkan oleh banyaknya perusahaan *fintech* yang menyediakan jasa melalui aplikasi pinjaman *online*.

⁴⁶<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaf-tar-dan-Berizin-di-OJK-per-11-Juni-2020.aspx>, diakses pada tanggal 20 Juni 2020, pukul 21.00 WIB.

Mengacu pada data OJK, jumlah perusahaan pemberi pinjaman atau kredit *online* pada tahun 2017 mencapai 100.940 dengan dana pinjaman senilai 2,56 triliun. Selain itu, pertumbuhan pengguna pinjaman *online* juga disebabkan oleh banyaknya keuntungan yang diberikan oleh penyedia pinjaman seperti tanpa jaminan, langsung cair, dan kemudahan lainnya. Berikut ini sejumlah keuntungan pinjaman *online* yaitu:

a. Proses cepat

Jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional, proses pinjaman *online* lebih cepat karena *fintech* banyak menyederhanakan administrasi. Misalnya, untuk pengiriman dokumen persyaratan, pertanyaan hingga wawancara nasabah dapat dilakukan tanpa tatap muka.

b. Fleksibel

Salah satu keunggulan pinjaman *online* adalah fleksibilitas. Pemohon pinjaman tidak perlu mendatangi kantor cabang bank atau *multifinance*. Cukup bermodalkan *smartphone* dan koneksi internet, nasabah bisa mengajukan pinjaman dari mana saja dan kapan saja.

c. Syarat mudah

Pada lembaga keuangan konvensional, pinjaman biasanya diberikan secara ketat. Salah satu syarat utama yang diajukan lembaga keuangan konvensional adalah jaminan. Seringkali hal ini memberatkan calon nasabah. Pada pinjaman secara *online*, syarat

agunan sering tidak berlaku khususnya untuk nominal pinjaman yang kecil.

d. Kalkulator kredit

Seringkali, seseorang yang berniat mengajukan pinjaman harus gigit jari ketika mengetahui kemampuan finansialnya tidak memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman dengan nominal tertentu. Padahal, yang bersangkutan sudah meluangkan waktu untuk mendatangi kantor cabang bank. Pada jasa pinjaman *online* hal tersebut tidak perlu terjadi. Sebab, nasabah bisa memanfaatkan *fitur* kalkulator kredit untuk mengetahui berapa dana tunai yang sebenarnya dapat dipinjam.

e. Beragam produk

Tidak kalah dengan bank dan penyedia jasa keuangan lainnya, *fintech* juga memiliki beragam jenis pinjaman. Seperti sudah disebutkan di atas, calon nasabah dapat mengajukan pinjaman untuk berbagai kebutuhan mulai dari membeli rumah hingga keperluan modal usaha.⁴⁷

4. Dampak Aplikasi Pinjaman *Online*

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sangat

⁴⁷ <https://www.finansialku.com/pinjaman-uang-online-apakah-itu/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2019, pukul 19.00 WIB.

membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara *online* baik dengan berbagai pihak atau tanpa perlu saling mengenal. Keunggulan utama dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara lain: tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara *online* untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara *online*, penilaian risiko terhadap para pihak secara *online*, pengiriman informasi tagihan (*collection*) secara *online*, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara *online*, dan penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan.

Akan tetapi, berdasarkan hasil kajian Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI bahwa dampak negatif layanan pinjaman *online* yang bersifat ilegal, diantaranya:⁴⁸

- a. Layanan pinjaman *online* ilegal dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme.

⁴⁸Eka Budiyanti, *Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal*, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jurnal Vol. XI, No.04/II/Puslit/Februari/2019, h. 3.

- b. Penyalahgunaan data dan informasi pengguna layanan atau konsumen dalam hal ini masyarakat. Masyarakat tidak menyadari bahwa perusahaan layanan pinjaman *online* juga mencatat berbagai data pribadi yang termuat dalam *smartphone* yang dimilikinya pada saat mendaftar.
- c. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai layanan pinjaman *online*, sehingga pada saat melakukan transaksi kredit, masyarakat sebagai peminjam sering tidak melihat secara detail isi dari ketentuan atau perjanjian kredit. Hal tersebut menyebabkan masyarakat terjerat dengan bunga yang sangat tinggi. Bunga dari pinjaman *online* ilegal rata-rata mencapai lebih dari 40% dari utang pokok ditambah dengan denda Rp 50 ribu per hari.
- d. Kehilangan potensi penerimaan pajak. Tentunya potensi pajak dari layanan pinjaman *online* ilegal sangat besar mengingat jumlahnya yang lebih banyak dibandingkan dengan yang terdaftar di OJK.
- e. NPL pinjaman *online* di tahun 2018 mencapai 1,45%, artinya untuk layanan pinjaman *online* yang legal saja sudah memiliki risiko, maka yang ilegal pun pastinya akan lebih berisiko.
- f. Banyak munculnya laporan dari masyarakat sebagai korban dari penagihan utang yang tidak beretika oleh pihak perusahaan layanan pinjaman *online*. Hal tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai legalitas dari perusahaan tersebut.

Untuk itu, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI memberikan pandangannya untuk mengatasi maraknya layanan pinjaman *online* ilegal, diperlukan beberapa upaya yaitu:⁴⁹

- a. Perlu adanya sinergi kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), OJK, dan kepolisian dalam mengawasi layanan pinjaman *online*. Saat ini OJK melalui satgasnya telah membuat langkah pencegahan terhadap layanan pinjaman *online* ilegal. Hal tersebut dilakukan dengan mengumumkan daftar layanan pinjaman *online* yang ilegal kepada masyarakat lalu mengajukan permohonan pemblokiran melalui Kominfo untuk memutus akses keuangannya, kemudian menyampaikan laporan kepada pihak Kepolisian.
- b. Peningkatan literasi digital masyarakat. Mengingat dampak negatif dari layanan pinjaman *online* ilegal paling besar terjadi pada masyarakat, maka perlu adanya literasi kepada masyarakat mengenai pinjaman berbasis digital/teknologi. Masyarakat perlu mengetahui ketentuan, dampak, serta perlindungan hukum dari transaksi pinjaman *online* tersebut. Masyarakat harus pintar dan waspada sebelum melakukan transaksi pinjaman *online*, terutama pada layanan pinjaman *online* ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Saat ini Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPBI) telah

⁴⁹Eka Budiyanti, *Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman ...*, h. 3.

melakukan literasi kepada masyarakat di berbagai daerah agar masyarakat memiliki pemahaman tentang cara memilih pinjaman *online* yang aman.

- c. Perlunya regulasi terkait perlindungan bagi konsumen layanan pinjaman *online* ilegal. Berdasarkan PJOK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, OJK hanya dapat memberikan sanksi bagi perusahaan layanan pinjaman *online* yang terdaftar secara resmi di OJK (legal). Namun, OJK tidak dapat memberikan sanksi lain selain menutup perusahaan bagi perusahaan layanan pinjaman *online* ilegal. Padahal di satu sisi, banyak masyarakat yang mengalami kerugian karena berinvestasi ataupun meminjam melalui perusahaan layanan pinjaman *online* ilegal. Di sini dibutuhkan regulasi atau kebijakan khusus terkait perlindungan konsumen yang menggunakan layanan pinjaman *online* ilegal.
- d. Perlunya evaluasi mekanisme perizinan atau pendaftaran perusahaan layanan pinjaman *online* di OJK. Sama halnya dengan aturan mengenai sanksi, berdasarkan PJOK No. 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, OJK juga hanya berwenang untuk melakukan pengawasan pada perusahaan layanan pinjaman *online* yang telah

terdaftar di OJK. Adanya perusahaan layanan pinjaman *online* ilegal dapat dimungkinkan muncul akibat mekanisme perizinan di OJK yang sulit. Hal tersebut hendaknya menjadi pertimbangan bagi OJK untuk mengevaluasi mekanisme perizinan atau pendaftaran bagi perusahaan layanan pinjaman *online*.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Provinsi Bengkulu dengan posisi wilayah di permukaan bumi berada pada 2-5 LS dan 101-104 BT. Kelurahan Pagar Dewa merupakan salah satu Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Kelurahan Pagar Dewa terletak tidak jauh dari pelabuhan Pulau Baai yang merupakan yang merupakan Pelabuhan Laut di Provinsi Bengkulu. Kelurahan ini mempunyai luas wilayah 1428 Ha.⁵⁰ Dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar.

⁵⁰ Arsip Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tahun 2019.

B. Keadaan Penduduk Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

1. Keadaan penduduk berdasarkan jenis kelamin

Menurut data statistik kantor Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tahun 2019, penduduk Kelurahan Pagar Dewa berjumlah 18.050 jiwa. Laki-laki berjumlah 8.130 orang sedangkan perempuan berjumlah 9.920 orang. Dan terdiri dari 4.221 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	8.130 Jiwa
2.	Perempuan	9.922 Jiwa
	Total	18.052 Jiwa

Sumber : Arsip Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tahun 2019.

2. Keadaan penduduk berdasarkan mata pencarian

Kehidupan perkotaan yang begitu kompleks memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap keanekaragaman pekerjaan masyarakat. Begitu pula yang terjadi di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, mata pencaharian penduduk di wilayah ini bervariasi. Tentang mata pencaharian penduduk di kelurahan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Data Penduduk Menurut Mata Pencarian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	200 Orang
2.	PNS	1.060 Orang
3.	TNI	40 Orang
4.	Pedagang	1.850 Orang
5.	Peternak	145 Orang
6.	Nelayan	134 Orang
7.	Pengusaha (kecil, menengah, besar)	195 Orang
	Jumlah	3.624 Orang

Sumber : Arsip Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tahun 2019.

3. Keadaan penduduk berdasarkan pendidikan

Keadaan pendidikan di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang dapat mengenyam pendidikan dengan baik serta tersedianya sarana pendidikan yang cukup memadai. Data tentang jumlah tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan Pagar Dewa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	SD	1.020 Orang
2.	SMP	523 Orang
3.	SMA	735 Orang
4.	Perguruan Tinggi	1.712 Orang
	Jumlah	3.624 Orang

Sumber : Arsip Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tahun 2019.

4. Keadaan penduduk berdasarkan keagamaan masyarakat

Kehidupan keagamaan pada masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kesadaran masyarakat mengenai kerukunan hidup beragama yang terlaksana dan berjalan dengan baik. Agama Islam adalah agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat dalam wilayah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Tabel 3.4
Data Penduduk Menurut Agama yang Dianut

No.	Jenis Agama	Jumlah
1.	Islam	17.096 Orang
2.	Kristen Katolik	97 Orang
3.	Kristen Protestan	796 Orang
4.	Hindu	35 Orang
5.	Budha	12 Orang
6.	Konghucu	14 Orang
	Jumlah	18.050 Orang

Sumber : Arsip Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tahun 2019.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Fokus pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak pinjaman berbasis *online* dan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu melakukan pinjaman berbasis *online*. Untuk itu penulis melakukan wawancara dengan 10 (sepuluh) orang masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu sebagai narasumber untuk mendapatkan informasi mengenai dampak pinjaman berbasis *online* dan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan pinjaman berbasis *online* tersebut.

1. Dampak Positif dan Negatif Pinjaman Berbasis *Online*

Penulis menanyakan kepada narasumber tentang apa yang mereka ketahui tentang pinjaman berbasis *online*, berikut hasil wawancaranya:

“Saya tertarik dengan sebuah platform *online* berupa pinjaman langsung tunai. Saya pertama kali mendengar *platform* adanya layanan pinjaman ini dari seorang kawan. Katanya mereka menawarkan kemudahan dalam memperoleh pinjaman uang tunai. Layanan ini sangat populer saat ini”.⁵¹

“Layanan pinjam meminjam secara *online* saat ini sedang populer mbak. Ada beberapa teman saya yang sudah ikut pinjaman ini. Kata mereka proses pinjamannya relatif mudah dan cepat. Walaupun bunga yang ditawarkan cukup tinggi saya tetap ikut, karena ada kebutuhan yang terdesak. Sedangkan cari pinjaman ke tempat lain kan susah”.⁵²

⁵¹ Purwanti, Herli, Bismawita, Feriyansyah, Mario Affrilio, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 4, 6, 7 Februari 2020.

⁵²Youngseno, Irda Fitri Yani, Umar Gayo, Faridah, Ikhsan Nur Qiram, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 3, 4, 5, 7 Februari 2020.

Penulis menanyakan tentang dampak positif yang dirasakan narasumber setelah mendapat pinjaman *online*. Berikut wawancaranya:

“Saya nekat menggunakan pinjaman *online* saat terdesak kebutuhan finansial. Ini jadi alternatif saat saya membutuhkan dana darurat. Saya mulai kenal pinjaman *online* ini tepat setahun lalu. Awalnya, uang pinjaman itu saya pakai untuk menambal kekurangan kebutuhan bulanan. Prosesnya cepat dan mudah, meskipun untuk keluar dari jeratnya sulit sekali”.⁵³

“Saya meminjam lewat aplikasi *online* untuk menambal kebutuhan atau keperluan darurat. Tapi yang terjadi malah terperosok dalam lubang dalam utang lewat pinjaman *online*”.⁵⁴

“Niat saya menggunakan pinjaman dari beberapa aplikasi *online* untuk modal usaha”.⁵⁵

“Saya meminjam uang di aplikasi *online* ini karena merasa lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uangnya”.⁵⁶

Penulis juga menanyakan tentang dampak negatif yang dirasakan narasumber setelah mendapat pinjaman *online*. Berikut wawancaranya:

“Saya sudah tiga kali mengajukan pinjaman *online* dan nyaris tak bermasalah karena selalu tepat waktu saat membayar. Karena rekam jejak saya yang baik itu, tak jarang saya mendapat tawaran lagi dan lagi. Saya pinjam biasanya Rp 200 ribu. Paling banyak pernah Rp 300 ribu. Buat modal beli bensin dan makan. Tenornya biasa saya ambil seminggu atau 10 hari paling lama. Tapi, lama kelamaan saya baru sadar, kok saya rugi banget ya kembalikan duitnya bisa Rp 300 ribu sampai Rp 450 ribu. Apalagi sering saya mendengar cerita miring dari teman-teman saya yang pernah dibuat malu oleh penagih pinjaman *online* ketika mereka ada yang terlambat membayar. Daripada gara-gara uang segitu, saya menjadi malu, saya jadi takut juga, mending sekalian tidak usah pinjam, jadi sampai kini saya stop meminjam seperti itu lagi”.⁵⁷

⁵³ Faridah, Ikhsan Nur Qiram, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 5, 7 Februari 2020

⁵⁴ Irda Fitri Yani, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 3 Februari 2020

⁵⁵ Youngseno, Umar Gayo, Herli, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 3, 4 Februari 2020

⁵⁶ Purwanti, Bismawita, Feriyansyah, Mario Affrilio, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 4, 6, 7 Februari 2020

⁵⁷ Purwanti, Bismawita, Feriyansyah, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 4, 6, 7 Februari 2020

“Saya dulu tak pernah menyangka pinjaman *online* bisa menjadi bumerang bagi pekerjaan saya. Persoalan **utang** yang biasanya menjadi masalah pribadi dan tak enak diumbar, tiba-tiba diketahui hampir semua teman kerja saya. Saya dikejar-kejar oleh penagih pinjaman, bahkan dipermalukan bukan main karena seluruh kontak diponsel saya, termasuk bos saya bekerja dan rekan kerja saya, ikut menerima pemberitahuan soal keterlambatan pembayaran utang. Penagih pinjaman *online* juga pernah menyebarkan foto-foto saya ke seluruh kontak melalui aplikasi pesan instan WhatsApp”.⁵⁸

“Saya punya hutang Rp 602 ribu, ditransfer cuma Rp 420 ribu. Katanya untuk biaya administrasi. Tenor pinjaman seminggu. Saya terlambat dua hari, karena memang gaji saya waktu itu terlambat masuk. Ampun, saya malu banget. Itu pengalaman jelek, saya kapok. Sebelum insiden itu terjadi, saya memang akrab dengan pinjaman *online*. Malah saya memiliki empat aplikasi untuk berutang. Karena kepepet, terus mudah juga (prosesnya) cuma kasih KTP. Tapi lama-lama banyak juga surat-surat yang diminta. Keempatnya memberi penawaran berbeda-beda. Bunganya memang besar tapi beda-beda. Ada yang pinjam Rp 800 ribu, saya terimanya sekitar Rp 500 ribu saja, dengan tenor 14 hari. Ada yang pinjam Rp 500 ribu, balikin hampir Rp 1 juta”.⁵⁹

“Saya meminjam uang di salah satu aplikasi pinjaman *online*, namun pinjaman sebesar Rp 1,8 juta pada akhir September 2018 lalu yang seharusnya jatuh tempo dalam 13 hari belum bisa dibayar. Meski meminjam Rp 1,8 juta, uang yang diterima hanyalah Rp 1,3 juta untuk berbagai potongan administrasi, dan kemudian harus mengembalikan Rp 1,9 juta. Waktu itu mertua saya kan operasi, saya sudah bilang bahwa saya kena musibah, mereka nggak mau tahu. Daripada debat, saya tidak merespons. Tapi ya karena keadaan keuangan belum memungkinkan untuk membayar karena bunganya bertambah-bertambah terus, jadi kalau ada telepon dari mereka, nggak saya angkat. Sekitar seminggu kemudian, teman suami saya mulai bertanya-tanya. Dari situ kemudian dia tahu bahwa pihak penagih ternyata telah menyebar informasi tentang pinjaman saya ke orang-orang di daftar kontak telepon suami saya. Gara-gara penyebaran itu, suami saya dikeluarkan dari toko tempatnya bekerja. Saat data suami saya disebar, kemudian kami berusaha beberapa kali menghubungi nomor yang melakukan penyebaran tersebut, dan

⁵⁸ Irda Fitri Yani, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 3 Februari 2020

⁵⁹ Youngseno, Umar Gayo, Herli, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 3, 4 Februari

dibalas dengan kata-kata kasar. Saya minta agar uangnya diambil di rumah dan agar nama baik suami saya dikembalikan. Namun sampai kini nomor saya dan suami diblok oleh si penagih utang. Saya kan nggak ingin orang-orang tahu, saya takut nanti jadi omongan. Itu sebar data sudah di semua kontak WA suami saya, jadi semua orang itu tanya ke saya, saya bilang aja nomor suami dibajak orang. Setiap hari, pinjaman saya bertambah Rp 80.000 sebagai dendanya, padahal upah suami sebagai pencari dan tukang muat pasir sehari cuma Rp 75.000. Saya benar-benar kapok dengan semua kejadian itu”.⁶⁰

“Saya pernah nunggak pembayaran. Terus teman lama saya pernah mendapat pesan pada aplikasi WhatsApp nya. Isi pesan itu meminta teman saya namanya Ali untuk menyampaikan pesan kepada saya agar melunasi utang yang dipinjam dari platform aplikasi kredit online. Cerita teman saya itu pesannya tertulis kata-kata kasar dan menyiratkan nada ancaman. Ali menjadi pihak yang dihubungi oleh RupiahPlus karena namanya dicantumkan, sebagai kontak darurat yang bisa dihubungi untuk transaksi pinjam meminjam uang online. Padahal saya tidak pernah mencantumkan nama Ali sebagai kontak darurat. Ini jadi hal yang serem banget yah. Saya jadi ngeri, tau-tau salah teman saya dihubungi padahal dia bukan kontak darurat, karena dia hanya teman lama semasa SMP. Untungnya cuma satu kali aja teman saya itu dihubungi pihak RupiahPlus. Tapi itu saja sudah membuat saya merasa malu dengan kawan saya itu”.⁶¹

Penulis menanyakan tentang prosedur pengembalian pinjaman dari aplikasi pinjaman *online* yang narasumber gunakan. Berikut hasil wawancaranya:

“Pada aplikasi pinjaman *online* yang saya gunakan, penagihan utang dengan cara menghubungi kontak darurat yang diberikan oleh debitur maupun menghubungi pihak-pihak terkait yang terdapat di daftar kontak maupun catatan panggilan telepon milik debitur. Ini merupakan upaya terakhir yang ditempuh oleh RupiahPlus apabila debitur mangkir dari kewajibannya untuk membayar utang sesuai dengan jangka waktu lebih dari 30 hari setelah jatuh tempo pembayaran utang”.⁶²

⁶⁰ Faridah, Ikhsan Nur Qiram, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 5, 7 Februari 2020

⁶¹ Mario Affrilio, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 7 Februari 2020

⁶²Youngseno, Irda Fitri Yani, Umar Gayo, Faridah, Ikhsan Nur Qiram, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 3, 4, 5, 7 Februari 2020

“Secara prosedur, upaya pertama yang ditempuh pihak aplikasi pinjaman *online* yang saya gunakan adalah dengan memberikan notifikasi pengingat berupa pesan tertulis kepada debitur bahwa tanggal jatuh tempo pinjaman sudah dekat, jadi cicilan utang harus dibayarkan. Notifikasi tertulis ini bahkan berlaku sampai dengan H+7 setelah jatuh tempo pembayaran utang harus dilakukan. Namun, bila debitur tetap membandel, maka setelah 30 hari tanggal jatuh tempo, pihak mereka selanjutnya menghubungi kontak darurat yang disertakan oleh debitur. Saat kontak darurat tersebut tidak bisa dihubungi, maka mereka baru mengakses data *phone contact* maupun *phone record* milik debitur. Tapi ini biasanya upaya terakhir yang mereka lakukan”.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dampak positif dari pinjaman *online* yang dirasakan para narasumber yaitu prosedur meminjam uang di aplikasi berbasis *online* lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uangnya, serta kebutuhan atau keperluan dana darurat mereka dapat terpenuhi dengan cepat. Sedangkan dampak negatif dari pinjaman *online* yang dirasakan para narasumber yaitu potongan uang administrasi yang mencapai 30% dari uang pokok pinjaman, besarnya bunga yang dibebankan kepada konsumen, ditambah dengan denda perhari yang nilainya besar apabila konsumen telat membayar, penyalahgunaan data pribadi dan informasi pribadi pengguna layanan aplikasi pinjaman *online* (konsumen), dan cara penagihan hutang yang tidak manusiawi kepada konsumen yang nunggak pembayaran angsuran pinjaman seperti mengancam/intimidasi atau caci maki, menyebarkan data-data pribadi konsumen di media sosial untuk dipermalukan di depan umum.

⁶³ Purwanti, Herli, Bismawita, Feriyansyah, Mario Affrilio, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 4, 6, 7 Februari 2020

2. Faktor Penyebab Melakukan Pinjaman Berbasis *Online*

Penulis menanyakan tentang tujuan atau alasan narasumber melakukan pinjaman berbasis *online*. Berikut wawancaranya:

“Saya meminjam uang di aplikasi *online* ini karena merasa lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uangnya. Saya membutuhkan dana darurat untuk membayar uang sekolah anak-anak dan langsung mendapatkan dari pinjaman *online* ini”.⁶⁴

“Saya meminjam lewat aplikasi *online* untuk menambal kebutuhan atau keperluan darurat. Waktu pinjam saya butuh uang untuk berobat orang tua saya. Tapi yang terjadi malah terperosok dalam lubang dalam utang lewat pinjaman *online*”.⁶⁵

“Niat saya menggunakan pinjaman dari beberapa aplikasi *online* untuk modal usaha untuk itulah saya pinjam dalam jumlah besar”.⁶⁶

“Saya nekat menggunakan pinjaman *online* saat terdesak kebutuhan finansial. Ini jadi alternatif saat saya membutuhkan dana darurat. Saya mulai kenal pinjaman *online* ini tepat setahun lalu. Awalnya, uang pinjaman itu saya pakai untuk menambal kekurangan kebutuhan bulanan. Prosesnya cepat dan mudah, meskipun untuk keluar dari jeratnya sulit sekali”.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, faktor-faktor yang menyebabkan para narasumber melakukan pinjaman berbasis *online* yaitu narasumber membutuhkan dana darurat yang bisa dengan cepat mendapatkannya seperti untuk membayar uang sekolah, memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk berobat, selain itu prosedur meminjam uang di aplikasi berbasis *online* lebih mudah prosesnya serta cepat dalam pencairan uangnya.

⁶⁴Purwanti, Bismawita, Feriyansyah, Mario Affrilio, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 4, 6, 7 Februari 2020

⁶⁵ Irda Fitri Yani, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 3 Februari 2020

⁶⁶ Youngseno, Umar Gayo, Herli, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 3, 4 Februari 2020

⁶⁷ Faridah, Ikhsan Nur Qiram, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 5, 7 Februari 2020

B. Pembahasan

1. Dampak Pinjaman Berbasis *Online* bagi Masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu

Seiring dengan teknologi informasi yang didukung pula dengan teknologi komputer yang semakin canggih, teknologi komunikasi pada saat ini menjadi sarana penunjang bagi penyebaran informasi hampir di seluruh dunia. Jaringan komunikasi global dengan fasilitas komputer tersebut dikenal sebagai internet. Internet mempunyai pengertian sebagai suatu jaringan kerja komunikasi (*network*) yang bersifat global yang tercipta dan terkoneksi perangkat-perangkat komputer, baik berbentuk personal komputer maupun super komputer.⁶⁸

Pergerakan teknologi dengan banyaknya bermunculan perusahaan-perusahaan rintisan (*startup*) di Indonesia dapat dikatakan terus mengalami perkembangan yang pesat. Jenis *startup* dibedakan menjadi dua, yaitu *e-commerce* dan *financial technology (fintech)*. *E-commerce* merupakan perusahaan yang menyediakan *platform* jual beli *online*, sementara istilah *fintech* lebih berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi dibidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. Salah satu bentuk terobosan *fintech* adalah adanya utang piutang yang dilakukan secara *online (peer to peer lending)*.⁶⁹

⁶⁸Gemala Dewi, *et.al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), h. 200.

⁶⁹<https://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/> diakses pada tanggal 25 April 2019, pukul 09.00 WIB.

Konsep dasar yang dilakukan pada utang piutang secara *online* adalah pada perjanjiannya yang dibuat secara *online contract* yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada media yang digunakan untuk membuat perjanjian tersebut. Perjanjian jenis ini sering menggunakan fasilitas EDI (*Elektronic Data Interchange*) yaitu suatu mekanisme pertukaran data secara elektronik yang umumnya berupa informasi bisnis yang rutin di antara beberapa komputer dalam suatu susunan jaringan komputer yang dapat mengelolanya. Data tersebut dibentuk menggunakan aturan standar sehingga dapat dilaksanakan langsung oleh komputer atau media elektronik penerima.⁷⁰

Aplikasi pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online*. Penyedia pinjaman *online* tersebut biasa dikenal dengan sebutan *fintech*. Pinjaman *online* yang langsung cair dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka. Penyedia pinjaman ini adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online* dengan bantuan teknologi informasi.⁷¹

Fintech muncul disebabkan oleh perubahan gaya hidup yang terjadi di masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut terlihat pada masifnya penggunaan internet dan teknologi informasi untuk semua

⁷⁰ Gemala Dewi, *et.al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia ...*, h. 202.

⁷¹ <https://www.online-pajak.com/pinjaman-online>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019, pukul 19.00 WIB.

kebutuhan, tak terkecuali saat meminjam uang. Masyarakat tak perlu lagi mendatangi bank dan mengajukan permohonan secara langsung untuk mendapatkan pinjaman. Seluruh persyaratan dan prosedur yang semula harus dilakukan dengan tatap muka juga tidak diperlukan lagi. Pemohon kredit dapat mengirimkan syarat secara *online*. Bahkan, wawancara kelayakan kredit dilakukan melalui telepon. Cukup mengakses *website fintech*, transaksi keuangan seperti pinjaman hingga transfer dana dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 (sepuluh) orang masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu diketahui bahwa keuntungan melakukan pinjaman berbasis *online* bagi mereka, diantaranya yaitu bahwa prosedur meminjam uang di aplikasi berbasis *online* lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uangnya, serta dengan meminjam uang melalui aplikasi berbasis *online*, kebutuhan atau keperluan dana darurat mereka dapat terpenuhi. Akan tetapi ada dampak negatif dari pinjaman berbasis *online* yang mereka alami, diantaranya:

- a. Potongan uang administrasi yang mencapai 30% dari uang pokok pinjaman, sehingga konsumen menerima uang pinjaman sudah dipotong cukup besar.
- b. Besarnya bunga yang dibebankan kepada konsumen, ditambah dengan denda perhari yang nilainya besar apabila konsumen telat

⁷² <https://www.online-pajak.com/pinjaman-online>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019, pukul 19.00 WIB.

membayar tidak sesuai dengan jatuh temponya, sehingga hutang konsumen menjadi berkali-kali lipat dari hutang pokoknya.

- c. Penyalahgunaan data pribadi dan informasi pribadi pengguna layanan aplikasi pinjaman *online* (konsumen).
- d. Cara penagihan hutang yang tidak manusiawi kepada konsumen yang nunggak pembayaran angsuran pinjaman, seperti mengancam/intimidasi atau caci maki, menyebarkan data-data pribadi konsumen di media sosial untuk dipermalukan di depan umum.

Hasil penelitian di atas sebagaimana temuan dan kajian Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI bahwa dampak negatif layanan pinjaman *online* yang bersifat ilegal, diantaranya:

- a. Penyalahgunaan data dan informasi pengguna layanan atau konsumen. Masyarakat tidak menyadari bahwa perusahaan layanan pinjaman *online* juga mencatat berbagai data pribadi yang termuat dalam *smartphone* yang dimilikinya pada saat mendaftar.
- b. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai layanan pinjaman *online*, sehingga pada saat melakukan transaksi kredit, masyarakat sebagai peminjam sering tidak melihat secara detail isi dari ketentuan atau perjanjian kredit. Hal tersebut menyebabkan masyarakat terjerat dengan bunga yang sangat tinggi. Komisi/bunga dari pinjaman *online* ilegal rata-rata mencapai > 40% dari utang pokok ditambah dengan denda Rp 50 ribu per hari.

- c. Banyak munculnya laporan dari masyarakat sebagai korban dari penagihan utang yang tidak beretika oleh pihak perusahaan layanan pinjaman *online*. Hal tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai legalitas dari perusahaan layanan pinjaman *online*.⁷³

Untuk itu, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI memberikan pandangannya untuk mengatasi maraknya layanan aplikasi pinjaman *online* yang merugikan, diperlukan beberapa upaya yaitu:

- e. Perlu adanya sinergi kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), OJK, dan kepolisian dalam mengawasi layanan pinjaman *online*. Hal tersebut dilakukan dengan mengumumkan daftar layanan pinjaman *online* yang merugikan (ilegal) kepada masyarakat lalu mengajukan permohonan pemblokiran melalui Kominfo untuk memutus akses keuangannya, kemudian menyampaikan laporan kepada pihak Kepolisian.
- f. Peningkatan literasi digital masyarakat. Mengingat dampak negatif dari layanan pinjaman *online* ilegal paling besar terjadi pada masyarakat, maka perlu adanya literasi kepada masyarakat mengenai pinjaman berbasis digital/teknologi. Masyarakat perlu mengetahui ketentuan, dampak, serta perlindungan hukum dari transaksi

⁷³Eka Budiyanti, *Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal*, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jurnal Vol. XI, No.04/II/Puslit/Februari/2019, h. 3.

pinjaman *online* tersebut. Masyarakat harus pintar dan waspada sebelum melakukan transaksi pinjaman *online*, terutama pada layanan pinjaman *online* ilegal yang tidak terdaftar di OJK.

- g. Perlunya regulasi terkait perlindungan bagi konsumen layanan pinjaman *online* ilegal yang merugikan. OJK hanya dapat memberikan sanksi bagi perusahaan layanan pinjaman *online* yang terdaftar secara resmi di OJK (yang resmi/legal). Namun, OJK tidak dapat memberikan sanksi lain selain menutup perusahaan bagi perusahaan layanan pinjaman *online* ilegal. Padahal di satu sisi, banyak masyarakat yang mengalami kerugian karena berinvestasi ataupun meminjam melalui perusahaan layanan pinjaman *online* ilegal. Di sini dibutuhkan regulasi atau kebijakan khusus terkait perlindungan konsumen yang menggunakan layanan pinjaman *online* ilegal.⁷⁴

Dengan demikian dapat dibuat kesimpulan bahwa dampak pinjaman berbasis *online* bagi masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu, yaitu membawa dampak negatif yang lebih besar dibandingkan dampak positifnya. Walaupun ada beberapa keuntungan yang mereka rasakan dari pinjaman berbasis *online* seperti prosedur meminjam uang di aplikasi berbasis *online* lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uangnya, serta dengan meminjam uang melalui aplikasi berbasis *online*, kebutuhan atau keperluan dana darurat mereka dapat

⁷⁴Eka Budiyanti, *Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal ...*, h. 8.

terpenuhi. Akan tetapi pinjaman berbasis *online* yang ilegal tersebut juga memberikan dampak negatif, diantaranya yaitu konsumen mendapat potongan uang administrasi mencapai 30% dari uang pokok pinjaman, konsumen mendapat bunga yang besar dan harus dibayar pada setiap angsuran, ditambah dengan denda perhari yang nilainya besar apabila konsumen telat membayar tidak sesuai dengan jatuh temponya, penyalahgunaan data pribadi dan informasi pribadi pengguna layanan aplikasi pinjaman *online* (konsumen), serta cara penagihan hutang yang tidak manusiawi kepada konsumen yang nunggak pembayaran angsuran pinjaman, dengan cara seperti mengancam/intimidasi atau caci maki, menyebarkan data-data pribadi konsumen di media sosial untuk dipermalukan di depan umum.

2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu Melakukan Pinjaman Berbasis *Online* dalam Tinjauan Ekonomi Islam

Qardh (utang piutang) adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak yang pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Baik Hanafiah maupun Hanabilah, keduanya memandang *qordh* sebagai harta yang diberikan oleh *muqridh* kepada *muqtaridh* yang pada suatu saat harus dikembalikan.⁷⁵

⁷⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amza, 2010), h. 275.

Bidang muamalah mengenal suatu asas hukum Islam yaitu asas kebolehan atau mubah. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata (sebagian dari hubungan muamalah) sepanjang tidak dilarang oleh Alquran dan As-Sunnah. Hal ini berarti bahwa Islam memberikan kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam-macam hubungan keperdataan (baru) sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah (2) : (185), sebagai berikut:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴿١٨٥﴾

“... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

Perjanjian pinjaman berbasis *online* dalam perjanjian utang piutang agar tidak bertentangan dari segi hukum perikatan Islam, maka harus sesuai dengan rukun dan syarat akad menurut hukum perikatan Islam. Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad pada intinya subjek perikatan harus telah *aqil baligh* (dewasa dan berakal sehat) serta bebas dari tekanan dan paksaan (*mukhtaar*) dari pihak lain (sukarela). Hal tersebut merupakan syarat utama yang mutlak harus terpenuhi bagi para pihak yang akan melakukan perikatan Islam.⁷⁶ Mengenai objek, harus memenuhi syarat objek akad yaitu telah ada pada waktu akad diadakan, dibenarkan oleh *syariah* (halal dan bernilai manfaat), harus jelas dan diketahui, serta dapat diserahkan-terimakan.

⁷⁶ Gemala Dewi, *et.al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia ...*, h. 204.

Mengenai *maudhu'ul aqdi* atau tujuan dari akad dari perjanjian utang piutang yang akadnya dilakukan secara *online* harus dipenuhi syarat-syarat agar tujuan akad tersebut dipandang sah dan mempunyai akibat hukum. Selain itu, syarat *ijab qobul* harus menggambarkan adanya kesepakatan para pihak untuk melakukan perjanjian utang piutang secara *online* tersebut (*fintech berbasis P2P lending*). Persyaratan mengenai *ijab qobul* dalam perjanjian tersebut adalah jelasnya *ijab* dan *qobul* (*jala'ul ma'an*), kesesuaiannya antara *ijab* dan *qobul* (*ittishal al qobul bil ijab/tawafuq*), dan menunjukkan kehendak para pihak (*jazmul iradataini*).⁷⁷

Dengan demikian perjanjian utang piutang secara *online* (perbuatan hukum perdata) pada dasarnya tidak berbeda dengan perjanjian utang piutang pada umumnya yang dilakukan menurut hukum perdata. Dalam Islam diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum perikatan Islam karena pada dasarnya perikatan yang dilakukan pada perjanjian utang piutang secara *online* juga memenuhi rukun dan syarat perikatan menurut hukum perikatan Islam. Dengan demikian perjanjian pinjam meminjam dalam *fintech* berbasis *P2P landing* tersebut dapat dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Islam tidak memberikan kesusahan kepada umatnya, justru Islam selalu menghendaki kemudahan bagi seluruh pemeluknya terbukti dalam QS. al-Baqarah (2) : (185) tersebut di atas. *Fintech* dimaksudkan untuk

⁷⁷ Gemala Dewi, *et.al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia ...*, h. 208.

mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan keuangan. Maka dari itu teknologi finansial dapat diterapkan dalam ekonomi Islam. *Financial technology* di mata ekonomi Islam memang menguntungkan. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman harus pandai memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik dan bijak.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 (sepuluh) orang masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan pinjaman berbasis *online*, diantaranya: a) Prosedur meminjam uang di aplikasi berbasis *online* lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uangnya; serta b) Meminjam uang melalui aplikasi berbasis *online* dikarenakan desakan kebutuhan atau keperluan dana darurat.

Faktor kemudahan dalam meminjam uang di aplikasi berbasis *online* serta cepat pencairan uangnya, menjadi alasan yang utama bagi masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu melakukan pinjaman melalui aplikasi berbasis *online*. Hal tersebut sebagaimana keuntungan dari praktek pinjaman aplikasi *online* yaitu:

- a. Proses cepat. Jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional, proses pinjaman *online* lebih cepat karena *fintech* banyak menyederhanakan administrasi, misalnya untuk pengiriman dokumen (persyaratan), pertanyaan hingga wawancara nasabah dapat dilakukan tanpa tatap muka.

⁷⁸<http://pegadaiansyariah.co.id/posisi-financial-technology-di-mata-ekonomi-islam-detail-6354>, diakses pada tanggal 25 April 2019, pukul 10.00 WIB.

- b. Syarat mudah. Pada lembaga keuangan konvensional, pinjaman biasanya diberikan secara ketat. Salah satu syarat utama yang diajukan lembaga keuangan konvensional adalah jaminan. Seringkali hal ini memberatkan calon nasabah. Pada pinjaman secara *online*, syarat jaminan sering tidak berlaku khususnya untuk nominal pinjaman yang kecil.
- c. Fleksibel. Salah satu keunggulan pinjaman *online* adalah fleksibilitas. Pemohon pinjaman tidak perlu mendatangi kantor cabang bank atau *multifinance*. Cukup bermodalkan *smartphone* dan koneksi internet, nasabah bisa mengajukan pinjaman dari mana saja dan kapan saja.⁷⁹

Untuk itu *financial technology (fintech)* dalam prakteknya harus sejalan dengan hakikat ekonomi Islam yang berdasar pada sumber-sumber ajaran Islam serta *maqashid al-syari'ah* yang bertujuan merealisasikan kesejahteraan manusia dengan terealisasinya keberuntungan (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayah thayyibah*) dalam bingkai aturan syariah yang menyangkut pemeliharaan keyakinan, jiwa atau kehidupan, akal pikiran, keturunan, dan harta kekayaan melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya, menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi, memperkuat solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan masyarakat.⁸⁰

⁷⁹ <https://www.finansialku.com/pinjaman-uang-online-apakah-itu/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2019, pukul 19.00 WIB.

⁸⁰Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 1.

Akan tetapi pada prakteknya penggunaan aplikasi pinjaman *online* memberikan beberapa dampak negatif bagi masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu, seperti konsumen mendapat potongan uang administrasi yang mencapai 30% dari uang pokok pinjaman, konsumen juga mendapat bunga yang besar dan harus dibayar pada setiap angsuran, ditambah dengan denda perhari yang nilainya besar apabila konsumen telat membayar tidak sesuai dengan jatuh temponya, penyalahgunaan data pribadi dan informasi pribadi pengguna layanan aplikasi pinjaman *online* (konsumen), serta cara penagihan hutang yang tidak manusiawi kepada konsumen yang nunggak pembayaran angsuran pinjaman, dengan cara seperti mengancam/intimidasi atau caci maki, menyebarkan data-data pribadi konsumen di media sosial untuk dipermalukan di depan umum. Sehingga praktek penggunaan aplikasi pinjaman *online* menjadi bertentangan dengan hakikat dari ekonomi Islam yaitu nilai-nilai *maqashid al-syari'ah*, juga bertentangan dengan tujuan dari ekonomi Islam yaitu *mashlalah* (kemaslahatan) bagi umat manusia, dan bertentangan dengan salah satu prinsip etika bisnis Islam yang merupakan bagian dari ekonomi Islam yaitu *equilibrium* (keseimbangan).

Menurut Ahmad Azhar Basyir, utang piutang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dengan maksud akan membayar kembali gantinya pada waktu mendatang. Sedangkan menurut Sulaiman Rasyid, utang piutang adalah

memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Makna “sesuatu” dapat diartikan luas, baik berbentuk maupun berbentuk barang asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.⁸¹ Dengan demikian utang piutang (*qardh*) adalah perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan pengembalian yang sama, sedangkan di sisi lain ada yang menerima sesuatu (uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama.

Praktek pinjaman berbasis *online* yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu, diketahui bahwa masyarakat atau konsumen mendapat potongan uang administrasi yang mencapai 30% dari uang pokok pinjaman sehingga konsumen mendapat uang tidak sesuai dengan jumlah nominal pinjamannya yang tertera dalam perjanjian, konsumen juga mendapat bunga yang besar yang dibebankan dan harus dibayar pada setiap angsuran, ditambah dengan denda perhari yang nilainya besar apabila konsumen telat membayar tidak sesuai dengan jatuh temponya. Karena hal-hal tersebut hutang konsumen menjadi berkali-kali lipat dari hutang pokoknya. Dengan demikian, praktek pinjaman berbasis *online* tersebut tidak sesuai dengan syariat utang piutang yang diajarkan dalam Islam, sebagaimana menurut Sulaiman Rasyid, bahwa utang piutang (*qardh*) adalah memberikan

⁸¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 36.

sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.⁸²

Praktek pinjaman berbasis *online* yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu di atas jelas bertentangan dengan aturan Islam, terutama bertentangan dengan dasar hukum diperbolehkannya utang piutang dalam Islam, yaitu Alquran Surat Al-Maidah (5) : (2), yang berbunyi sebagai berikut:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Padahal memberi utang kepada seseorang berarti telah menolongnya, karena orang yang hendak berhutang tersebut adalah orang yang benar-benar membutuhkan tetapi ia tidak mempunyai “sesuatu” yang dibutuhkannya sehingga ia meminta bantuan kepada orang lain yaitu dengan cara berutang. Maka dengan demikian Allah itu sangat menghargai orang yang mau menolong sesamanya.⁸³ Hal ini diatur pada salah satu surat dalam Alquran yaitu Surat Al-Hadid (57) : (11), sebagai berikut:

... مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ ۗ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

⁸²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat ...*, h. 36.

⁸³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amza, 2010), h. 275.

“... *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak*”.

Menurut Ahmad Wardi Muslich, kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang berutang kepada pihak yang berpiutang didasarkan kepada perjanjian yang telah mereka sepakati, hal tersebut adalah tidak boleh dan haram bagi pihak yang berpiutang. Maka utang piutang dengan mengambil manfaat hukumnya adalah haram apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian.⁸⁴ Dengan demikian pihak layanan pinjaman berbasis *online* (kreditur) haram hukumnya mengambil potongan uang administrasi yang mencapai 30% dari uang pokok pinjaman, mengambil bunga yang besar dari konsumen, dan mengambil uang denda perhari yang nilainya besar apabila konsumen telat membayar tidak sesuai dengan jatuh temponya.

Praktek pinjaman berbasis *online* yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu di atas tidak sesuai dengan ajaran dan hakikat dari ekonomi Islam yang terlihat pada ciri khasnya yang berdasar pada sumber-sumber ajaran Islam serta nilai-nilai *maqashid al-syari'ah* yang bertujuan merealisasikan kesejahteraan manusia dengan terealisasinya keberuntungan (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayah thayyibah*) dalam bingkai aturan syariah yang menyangkut pemeliharaan keyakinan, jiwa atau kehidupan, akal pikiran, keturunan, dan harta kekayaan melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya,

⁸⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...*, h. 281.

menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi, memperkuat solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan masyarakat, dan menciptakan keadilan.⁸⁵

Praktek pinjaman berbasis *online* yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu di atas juga tidak sesuai dengan tujuan dari ekonomi Islam yaitu *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia, yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi umat manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia.⁸⁶

Dampak negatif dari praktek pinjaman berbasis *online* yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu, dimana konsumen mendapat potongan uang administrasi yang mencapai 30% dari uang pokok pinjaman, konsumen juga mendapat bunga yang besar dan harus dibayar pada setiap angsuran, ditambah dengan denda perhari yang nilainya besar apabila konsumen telat membayar tidak sesuai dengan jatuh temponya, penyalahgunaan data pribadi dan informasi pribadi pengguna layanan aplikasi pinjaman *online* (konsumen), serta cara penagihan hutang yang tidak manusiawi kepada konsumen yang nunggak pembayaran angsuran pinjaman, dengan cara seperti

⁸⁵Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 1.

⁸⁶Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam ...*, h. 2.

mengancam/intimidasi atau caci maki, menyebarkan data-data pribadi konsumen di media sosial untuk dipermalukan di depan umum. Hal tersebut bertentangan dengan salah satu prinsip etika bisnis Islam yang merupakan bagian dari ekonomi Islam yaitu *equilibrium* (keseimbangan).

Prinsip *equilibrium* (keseimbangan) merupakan konsep yang hampir sama dengan konsep adil, berdimensi horizontal yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Maka, keseimbangan, kebersamaan, kemoderatan merupakan prinsip etis yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis. Praktik konsep ini dalam etika bisnis misalnya berlaku lurus dalam takaran atau timbangan.⁸⁷

Islam mengharuskan untuk berbuat adil dalam beraktifitas di dunia kerja dan bisnis, tidak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sesuai aturan syariah Islam. Tidak mengakomodir salah satu hak di atas, dapat menempatkan seseorang tersebut kepada kedzaliman, karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.⁸⁸

Dengan demikian dapat dibuat kesimpulan bahwa tinjauan ekonomi Islam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu melakukan pinjaman berbasis

⁸⁷A. Riawan Amin dan Tim PEBS FEUI, *Menggagas Manajemen Syariah Teori dan Praktik : The Celestial Management*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 35.

⁸⁸ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta : UIN Jakarta Press, 2005),, h. 78.

online, yaitu bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan pinjaman berbasis *online* adalah prosedur meminjam uang di aplikasi berbasis *online* lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uangnya, pinjaman dilakukan dikarenakan desakan kebutuhan atau keperluan dana darurat. Akan tetapi pada prakteknya penggunaan aplikasi pinjaman *online* memberikan beberapa dampak negatif bagi masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu, sehingga praktek penggunaan aplikasi pinjaman *online* menjadi bertentangan dengan hakikat dari ekonomi Islam yaitu nilai-nilai *maqashid al-syari'ah*, juga bertentangan dengan tujuan dari ekonomi Islam yaitu *mashlalah* (kemaslahatan) bagi umat manusia, dan bertentangan dengan salah satu prinsip etika bisnis Islam yang merupakan bagian dari ekonomi Islam yaitu *equilibrium* (keseimbangan).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Dampak pinjaman berbasis *online* bagi masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu, yaitu bahwa dampak positifnya adalah prosedur meminjam uang di aplikasi berbasis *online* lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uangnya, serta kebutuhan atau keperluan dana darurat mereka dapat terpenuhi dengan cepat. Sedangkan dampak negatifnya adalah potongan uang administrasi yang mencapai 30% dari uang pokok pinjaman, besarnya bunga yang dibebankan kepada konsumen, ditambah dengan denda perhari yang nilainya besar apabila konsumen telat membayar, penyalahgunaan data pribadi dan informasi pribadi pengguna layanan aplikasi pinjaman *online* (konsumen), dan cara penagihan hutang yang tidak manusiawi kepada konsumen yang nunggak pembayaran angsuran pinjaman seperti mengancam/intimidasi atau caci maki, menyebarkan data-data pribadi konsumen di media sosial untuk dipermalukan di depan umum.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu melakukan pinjaman berbasis *online* dalam tinjauan ekonomi Islam, yaitu prosedur meminjam uang di aplikasi berbasis

online lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uangnya, pinjaman dilakukan dikarenakan desakan kebutuhan atau keperluan dana darurat. Akan tetapi pada prakteknya, pinjaman berbasis *online* memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi konsumennya, sehingga praktek penggunaan aplikasi pinjaman *online* menjadi bertentangan dengan tujuan dari ekonomi Islam yaitu *mashlalah* (kemaslahatan) bagi umat manusia, dan juga bertentangan dengan salah satu prinsip etika bisnis Islam yang merupakan bagian dari ekonomi Islam yaitu *equilibrium* (keseimbangan).

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya masyarakat memastikan melakukan pinjaman *online* pada penyelenggara yang telah terdaftar atau berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Hendaknya masyarakat membaca dan memahami seluruh informasi kewajiban serta syarat dan ketentuan yang tercantum pada kontrak perjanjian pinjaman *online*.
3. Hendaknya masyarakat melakukan pinjaman *online* sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membayar.
4. Hendaknya masyarakat selalu ingat atas kewajiban untuk membayar cicilan sesuai perjanjian.

5. Hendaknya pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara berkesinambungan memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat tentang dampak negatif dari pinjaman berbasis *online*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H.M. Ma'ruf, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, Banjarmasin: Antasari Press, 2006.
- Amin, A. Riawan, dan Tim PEBS FEUI, *Menggagas Manajemen Syariah Teori dan Praktik : The Celestial Management*, Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Aziz, Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Badroen, Faisal, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Basyr, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 2009.
- Budiyanti, Eka, *Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal*, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jurnal Vol. XI, No.04/II/Puslit/Februari/2019.
- Dewi, Gemala, *et.al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Fauzia, Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Indrajit, Richardus Eko, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Karim, Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Mas'Adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amza, 2010.

Nugroho, Heru, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

<https://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/>

<http://pegadaiansyariah.co.id/posisi-financial-technology-di-mata-ekonomi-islam-detail-6354>

<https://www.finansialku.com/pinjaman-uang-online-apakah-itu/>

<https://www.online-pajak.com/pinjaman-online>

<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaf-tar-dan-Berizin-di-OJK-per-11-Juni-2020.aspx>

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN











SURAT PERNYATAAN PLAGIASI


Nama : Ade Feni Mailanti
Nim : 1516130073
Judul Skripsi : DAMPAK PINJAMAN BERBASIS *ONLINE* DI KOTA
BENGKULU DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa
Kota Bengkulu)

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <http://smallseotools.com/plagiarism-checker/skripsi> yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila serdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka dapat dilakukan tinjauan ulang kembali.

Bengkulu, 23 Juli 2020
02 Dzulhijjah 1441 H

Mengetahui Tim Verifikasi


Andang Sunarto, Ph.D.
NIP. 197611242006041002

Yang Membuat Pernyataan



Ade Feni Mailanti
NIM. 1516130073

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words 893 Date July 23,2020

Characters 6980 Exclude Url

22%

Plagiarism

78%

Unique

9

Plagiarized
Sentences

31

Unique Sentences

Content Checked For Plagiarism

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Kegiatan pinjam-meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam-meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti Perbankan, Pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan. Hal ini ditandai dengan digunakannya media internet sebagai media bertransaksi ketika melakukan aktivitas perbankan. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economic atau ekonomi digital. Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam-meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya layanan jasa pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Teknologi informasi atau information technology (IT) telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia. Dari hal inilah muncul istilah kontrak elektronik atau biasa dikenal dengan e-contract. Kontrak elektronik merupakan salah satu jenis kontrak dimana regulasi aturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya ada pada Pasal 1 angka 17 yang kemudian dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dalam Pasal 1 angka 15. Kedua pasal tersebut memuat definisi yang sama tentang kontrak elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan sistem elektronik itu sendiri menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE dan Pasal 1 angka 1 PP PSTE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Indonesia selalu berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek (BW) sebagai perlindungan hukum, seperti terdapat pada Pasal 1313 yang memuat definisi bahwa perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Salah satu transaksi elektronik yang berkaitan dengan e-contract yang sedang berkembang saat ini adalah layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan FinTech Lending, dimana menawarkan beragam kemudahan dalam meminjam uang/kredit. FinTech bergerak di bidang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.1/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Menurut National Digital Research Center (NRDC), teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, dimana istilah tersebut berasal dari kata "financial" dan "technology" yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. Layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Konsep dari fintech tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu payment channel system, digital banking, online digital insurance, peer to peer (P2P) lending, serta crowd funding. Fintech Lending/Peer-to-Peer Lending/Pinjaman Online adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/lender (pemberi pinjaman) dan debitur/borrower (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. Fintech lending

kekurang/menjual (pemberi pinjaman) dan debitur/borrower (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. Fintech lending juga disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (LPMUBTI). Sampai dengan 11 Juni 2020, total jumlah penyelenggara fintech terdaftar dan berizin adalah sebanyak 160 perusahaan. OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang sudah terdaftar/berizin dari OJK. Terdapat 1 penyelenggara fintech peer to peer lending yang dibatalkan Surat Tanda Bukti Terdaftarinya, yaitu PT. Syarfi Teknologi Finansial. Layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan pinjaman online saat ini juga sudah digandrungi oleh masyarakat Kota Bengkulu, meskipun tidak jelas di antara fintech tersebut ada yang ilegal, dan masyarakat tidak semua mengetahui akan hal tersebut. Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara awal dengan salah seorang member aplikasi pinjaman online yang berinisial ASY yang tinggal di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Informan melakukan pinjaman online melalui aplikasi yang didownload dari Google Play, aplikasi pinjaman online tersebut bernama KreditPintar yang mendapat peringkat 4,5* dimana peringkat ini menunjukkan bahwa aplikasi ini sudah banyak digunakan orang lain dan mendapat penilaian yang bagus dari para pengguna aplikasi ini. Berikut hasil wawancara dengan informan terkait aplikasi pinjaman online tersebut, yaitu: "Meminjam uang lewat aplikasi KreditPintar dengan syarat yang cukup mudah yaitu peminjam tidak perlu memberikan barang jaminan. Peminjam cukup memberikan data-data pribadi seperti nomor HP yang aktif, nama akun media sosial yang aktif digunakan peminjam (seperti akun facebook, instagram, twitter, dan lain-lain), serta beberapa nomor HP yang aktif milik anggota keluarga peminjam (seperti suami, adik/kakak, orang tua, dan lain-lain) atau emergency contact/kontak darurat yang bisa dihubungi, sebagai syarat untuk transaksi pinjam-meminjam uang online. Sedangkan kelengkapan dokumen pribadi yang harus dikirim via email yaitu foto KTP, Kartu Keluarga, SIM, Paspor, dan lain sebagainya. Bunga pinjaman yang harus dibayar memang cukup memberatkan ditambah dengan denda apabila terlambat membayar angsuran yang jatuh tempo. KreditPintar memberikan bunga kredit kepada peminjam sebesar 34% dalam jangka waktu 30 hari (1 bulan). Akan tetapi asalkan membayar angsuran sebelum atau pada waktu jatuh tempo, hal tersebut tidak memberatkan karena tidak terkena denda keterlambatan".

Sources	Similarity
<p>Peraturan otoritas jasa keuangan</p> <p>perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat, pinjam meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan...</p> <p>https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - PENJELASAN POJK Fintech.pdf</p>	20%
<p>Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik - Wikipedia...</p> <p>sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi elektronik.</p> <p>https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik</p>	3%
<p>PP 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi...</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamati pengaturan lebih lanjut. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik perlu disesuaikan...</p> <p>https://www.jogloabang.com/teknologi/pp-71-2019-penyelenggaraan-sistem-transaksi-elektronik</p>	3%
<p>Mengenal Berbagai Inovasi FinTech dan Keuntungannya</p> <p>fintech berasal dari kata financial dan technology yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. peran fintech yang bergerak pada bidang ini adalah untuk mempertemukan investor dengan para pencari modal sebagai mediator.</p> <p>https://blog.dnetprovider.id/2018/09/28/mengenal-berbagai-inovasi-fintech-dan-keuntungannya/</p>	3%
<p>Ulasan lengkap : Dasar Hukum Layanan Pinjam Meminjam Uang...</p> <p>layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung...</p> <p>https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a8a27073caf8/dasar-hukum-layanan-pinjam-meminjam-uang-berbasis-teknologi-informasi/</p>	3%
Financial Technology	

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words	974	Date	July 22,2020
Characters	7201	Exclude Url	

18%

Plagiarism

82%

Unique

8

Plagiarized
Sentences

36

Unique Sentences

Content Checked For Plagiarism

BAB II LANDASAN TEORI A. Utang Piutang 1. Pengertian Utang Piutang Pengertian utang piutang sama pengertiannya dengan "perjanjian pinjam meminjam" dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada Pasal 1754. Pengertian perjanjian pinjam meminjam menurut Pasal 1754 berbunyi: Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Istilah yang sering digunakan dalam utang piutang menurut bahasa Arab adalah al-dain dan al-qardh. Sebagai transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim dalam fikih untuk transaksi utang piutang khusus ini adalah al-qardh. Secara Bahasa al-qard berarti al-qoth' (terputus). Harta yang dihutangkan pada pihak lain disebut qardh karena ia terputus dari pemiliknya. Definisi yang berkembang di kalangan fukaha yakni al-qard adalah penyerahan kepemilikan harta al-mitsliyat kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta mitsliyat kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya. Qardh (utang piutang) adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak yang pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Baik Hanafiah maupun Hanabilah, keduanya memandang qordh sebagai harta yang diberikan oleh muqrith kepada muqtaridh yang pada suatu saat harus dikembalikan. Menurut Ahmad Azhar Basyir, utang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dengan maksud akan membayar kembali gantinya pada waktu mendatang. Adapun yang dimaksud dengan utang piutang menurut Sulaiman Rasyid adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Makna "sesuatu" dapat diartikan luas, baik berbentuk maupun berbentuk barang asalkan barang tersebut habis karena pemakaian. Dengan demikian utang piutang (qardh) adalah perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan pengembalian yang sama, sedangkan disisi lain ada yang menerima sesuatu (uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar/mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama. 2. Dasar Hukum Utang Piutang Manusia sebagai makhluk sosial pasti akan membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupannya, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri di muka bumi ini. Tidak selamanya manusia dapat memenuhi kehidupannya sendiri sehingga membutuhkan bantuan orang lain guna dapat memenuhi kebutuhannya. Salah satu bentuk bantuan orang lain tersebut adalah dalam hal utang atau pinjaman. Dasar hukum diperbolehkannya utang piutang dalam Islam, sama dengan mendasari pinjam meminjam yaitu Alquran Surat Al-Maidah (5) : (2), yang berbunyi sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". Memberi utang kepada seseorang berarti telah menolongnya, karena orang yang hendak utang tersebut adalah orang yang benar-benar membutuhkan tetapi ia tidak mempunyai "sesuatu" yang dibutuhkannya sehingga ia meminta bantuan kepada orang lain yaitu dengan cara berutang. Maka dengan demikian Allah itu sangat menghargai orang yang mau menolong sesamanya. Hal ini diatur pada salah satu surat dalam Alquran yaitu Surat Al-Hadid (57) : (11), sebagai berikut: "... Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak". Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan qardh

untuk #Islam. Islam tidak memberikan kesenangan kepada umatnya, justru Islam selalu menghendaki kemudahan. Bagi seluruh pemeluknya terbukti dalam QS. al-Baqarah (2) : (185) tersebut. Fintech dimaksudkan untuk mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan keuangan. Maka dari itu teknologi finansial dapat diterapkan dalam ekonomi Islam. Financial technology di mata ekonomi Islam memang menguntungkan. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman harus pandai memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik dan bijak.

C. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam Dalam bahasa Arab, ekonomi dinamakan al-mu'amalah al-maddiyah, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya. Disebut juga al-iqtishad, yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan setcermat-cermatnya. Abdul Mannan mendefinisikan ekonomi Islam dengan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami dengan nilai-nilai Islam. Menurut Yusuf al-Qardhawi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Khurshid Ahmad mendefinisikan ekonomi Islam dengan suatu usaha sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya kepada persoalan tersebut menurut perspektif Islam. Sedangkan menurut Hasanuzzaman, ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya materil sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan mengikuti aturan masyarakat.

2. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Asumsi dasar atau norma pokok dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi adalah syariat Islam yang diberlakukan secara menyeluruh (kaffah atau totalitas) baik terhadap individu, keluarga, masyarakat, pengusaha, atau pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidup baik untuk keperluan jasmani maupun rohani. Sebagaimana ekonomi konvensional, ekonomi Islam juga membicarakan tentang aktivitas manusia dalam mendapatkan dan mengatur harta, materil ataupun non-materil, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik secara individu maupun kolektif, yang menyangkut perolehan, pendistribusian ataupun penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hanya saja, dalam ekonomi Islam, segala aktivitas ekonomi tersebut harus didasarkan pada norma dan tata aturan ajaran Islam yang terdapat dalam al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dan sebagainya. Di sinilah letak hakikat ekonomi Islam yang terlihat pada ciri khasnya yang berdasar pada sumber-sumber ajaran Islam tersebut serta maqashid al-syari'ah umumnya yang bertujuan merealisasikan kesejahteraan manusia dengan terealisasinya keberuntungan (falah) dan kehidupan yang baik (hayah thayyibah) dalam bingkai aturan syariah yang menyangkut pemeliharaan keyakinan, jiwa atau kehidupan, akal pikiran, keturunan, dan harta kekayaan melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya, menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi, memperkuat solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan masyarakat, dan menciptakan keadilan terutama dalam hal distribusi.

Sources	Similarity
<p>Apa itu Fintech dan Jenis Startup di Indonesia? - Dunia Fintech</p> <p>Jenis startup dibedakan menjadi dua, yaitu e-commerce dan financial technology (fintech). e-commerce merupakan perusahaan yang menyediakan jawaban dari apa itu fintech adalah perusahaan rintisan yang dijalankan secara online dan biasanya berhubungan dengan keuangan.</p> <p>https://duniafintech.com/apa-itu-fintech/</p>	10%
<p>Yuk mengenal FinTech! Keuangan Digital Yang Tengah Naik Daun</p> <p>e-commerce merupakan perusahaan yang menyediakan platform jual beli online, sementara istilah fintech lebih berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. e-commerce dengan fintech itu saling...</p> <p>https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468</p>	10%
<p>Allah Menghendaki Kemudahan Dan Tidak.. Almanhaj</p> <p>allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" [al-baqarah/2 : 185], hamzah bin amr al-aslami bertanya kepada rasulullah shallallahu tetapi mungkin hal ini dibatasi bagi orang yang tidak merasa berat dalam mengqadha' dan menunaikannya, agar rukhsah...</p> <p>https://almanhaj.or.id/1116-allah-menghendaki-kemudahan-dan-tidak-menghendaki-kesukaran-bagimu.html</p>	3%
<p>Penerapan Sistem Ekonomi Islam yang Keliru - YouTube</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=zSd9TIL7Hdg</p>	3%
<p>Penerapan Sistem Ekonomi Islam Di Negara Minoritas Muslim</p> <p>Dalam konteks yang lain Chapra menjelaskan ekonomi Islam adalah suatu usaha sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya kepada persoalan tersebut berdasarkan perspektif Islam (Chapra, 2001 : 12). Sementara itu Arkham-Khan...</p>	3%

<https://www.scribd.com/doc/93884836/Penerapan-Sistem-Ekonomi-Islam-Di-Negara-Minoritas-Muslim>

Pengertian Ekonomi Syariah Menurut Para Ahli | TipsSerbaSerbi

S.M. Hasanuzzaman. Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka ..

3%

<https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2014/09/pengertian-ekonomi-islam-menurut-para.html>

Pengertian Maqashid Syariah & Contohnya pada... | Muamala Net

metodologi maqashid syariah dalam ushul fiqih, dalam penetapan hukum syariat yang berhubungan dengan menurut chapra (1996) cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia (falah) melalui tujuan ekonomi islam berdasarkan maqashid syariah.

3%

<https://muamala.net/maqashid-syariah/>

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words	532	Date	July 22,2020
Characters	3669	Exclude Url	

4%

Plagiarism

96%

Unique

1

Plagiarized
Sentences

23

Unique Sentences

Content Checked For Plagiarism

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN A. Gambaran Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Provinsi Bengkulu dengan posisi wilayah di permukaan bumi berada pada 2-5 LS dan 101-104 BT. Kelurahan Pagar Dewa merupakan salah satu Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Kelurahan Pagar Dewa terletak tidak jauh dari pelabuhan Pulau Baai yang merupakan yang merupakan Pelabuhan Laut di Provinsi Bengkulu. Kelurahan ini mempunyai luas wilayah 1428 Ha. Dengan batas wilayah sebagai berikut: 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar. 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu. 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka. 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar. B. Keadaan Penduduk Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu 1. Keadaan penduduk berdasarkan jenis kelamin Menurut data statistik kantor Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tahun 2019, penduduk Kelurahan Pagar Dewa berjumlah 18.050 jiwa. Laki-laki berjumlah 8.130 orang sedangkan perempuan berjumlah 9.920 orang. Dan terdiri dari 4.221 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.1 Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin No. Jenis Kelamin Jumlah 1. Laki-laki 8.130 jiwa 2. Perempuan 9.922 jiwa Total 18.052 jiwa Sumber : Arsip Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tahun 2019. 2. Keadaan penduduk berdasarkan mata pencarian Kehidupan perkotaan yang begitu kompleks memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap keanekaragaman pekerjaan masyarakat. Begitu pula yang terjadi di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, mata pencaharian penduduk di wilayah ini bervariasi. Tentang mata pencaharian penduduk di kelurahan ini dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.2 Data Penduduk Menurut Mata Pencarian No. Jenis Pekerjaan Jumlah 1. Petani 200 Orang 2. PNS 1.060 Orang 3. TNI 40 Orang 4. Pedagang 1.850 Orang 5. Peternak 145 Orang 6. Nelayan 134 Orang 7. Pengusaha (kecil, menengah, besar) 195 Orang Jumlah 3.624 Orang Sumber : Arsip Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tahun 2019. 3. Keadaan penduduk berdasarkan pendidikan Keadaan pendidikan di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang dapat mengenyam pendidikan dengan baik serta tersedianya sarana pendidikan yang cukup memadai. Data tentang jumlah tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan Pagar Dewa dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.3 Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan No. Jenis Pekerjaan Jumlah 1. SD 1.020 Orang 2. SMP 523 Orang 3. SMA 735 Orang 4. Perguruan Tinggi 1.712 Orang Jumlah 3.624 Orang Sumber : Arsip Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tahun 2019. 4. Keadaan penduduk berdasarkan keagamaan masyarakat Kehidupan keagamaan pada masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kesadaran masyarakat mengenai kerukunan hidup beragama yang terlaksana dan berjalan dengan baik. Agama Islam adalah agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat dalam wilayah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Tabel 3.4 Data Penduduk Menurut Agama yang Dianut No. Jenis Agama Jumlah 1. Islam 17.096 Orang 2. Kristen Katolik 97 Orang 3. Kristen Protestan 796 Orang 4. Hindu 35 Orang 5. Budha 12 Orang 6. Konghucu 14 Orang Jumlah 18.050 Orang Sumber : Arsip Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tahun 2019.

Sources	Similarity
Pagar Dewa, Selebar, Bengkulu - Wikipedia bahasa Indonesia... https://id.wikipedia.org/wiki/Pagar_Dewa,_Selebar,_Bengkulu	10%

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words	813	Date	July 22,2020
Characters	5874	Exclude Url	

10%

Plagiarism

90%

Unique

4

Plagiarized
Sentences

38

Unique Sentences

Content Checked For Plagiarism

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian Fokus pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak pinjaman berbasis online dan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu melakukan pinjaman berbasis online. Untuk itu penulis melakukan wawancara dengan 10 (sepuluh) orang masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu sebagai narasumber untuk mendapatkan informasi mengenai dampak pinjaman berbasis online dan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan pinjaman berbasis online tersebut. Pertama, penulis menanyakan kepada narasumber tentang apa yang mereka ketahui tentang pinjaman berbasis online, berikut hasil wawancaranya: "Saya tertarik dengan sebuah platform online berupa pinjaman langsung tunai yang disebut orang itu fintech peer to peer (P2P) lending. Saya pertama kali mendengar platform adanya layanan pinjaman ini dari seorang kawan. Katanya mereka menawarkan kemudahan dalam memperoleh pinjaman uang tunai. Layanan ini sangat populer saat ini". "Layanan pinjam meminjam secara online saat ini sedang populer mbak. Ada beberapa teman saya yang sudah ikut pinjaman ini. Kata mereka proses pinjamannya relatif mudah dan cepat. Walaupun bunga yang ditawarkan cukup tinggi saya tetap ikut, karena ada kebutuhan yang terdesak. Sedangkan cari pinjaman ke tempat lain kan susah". Selanjutnya, penulis menanyakan tentang tujuan atau alasan narasumber melakukan pinjaman berbasis online. Berikut wawancaranya: "Saya meminjam uang di aplikasi online ini karena merasa lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uangnya". "Saya meminjam lewat aplikasi online untuk menambal kebutuhan atau keperluan darurat. Tapi yang terjadi malah terperosok dalam lubang dalam utang lewat pinjaman online". "Niat saya menggunakan pinjaman dari beberapa aplikasi online untuk modal usaha". "Saya nekat menggunakan pinjaman online saat terdesak kebutuhan finansial. Ini jadi alternatif saat saya membutuhkan dana darurat. Saya mulai kenal pinjaman online ini tepat setahun lalu. Awalnya, uang pinjaman itu saya pakai untuk menambal kekurangan kebutuhan bulanan. Prosesnya cepat dan mudah, meskipun untuk keluar dari jeratnya sulit sekali". Terkait dengan prosedur pinjam-meminjam pada aplikasi pinjaman berbasis online, penulis menanyakan tentang ketentuan pinjaman dan prosedur pengembalian pinjaman dari aplikasi pinjaman online yang narasumber gunakan. Berikut hasil wawancaranya: "Pada aplikasi pinjaman online yang saya gunakan, penagihan utang dengan cara menghubungi kontak darurat yang diberikan oleh debitur maupun menghubungi pihak-pihak terkait yang terdapat di daftar kontak maupun catatan panggilan telepon milik debitur. Ini merupakan upaya terakhir yang ditempuh oleh RupiahPlus apabila debitur mangkir dari kewajibannya untuk membayar utang sesuai dengan jangka waktu lebih dari 30 hari setelah jatuh tempo pembayaran utang". "Secara prosedur, upaya pertama yang ditempuh pihak aplikasi pinjaman online yang saya gunakan adalah dengan memberikan notifikasi pengingat berupa pesan tertulis kepada debitur bahwa tanggal jatuh tempo pinjaman sudah dekat, jadi cicilan utang harus dibayarkan. Notifikasi tertulis ini bahkan berlaku sampai dengan H+7 setelah jatuh tempo pembayaran utang harus dilakukan. Namun, bila debitur tetap membandel, maka setelah 30 hari tanggal jatuh tempo, pihak mereka selanjutnya menghubungi kontak darurat yang disertakan oleh debitur. Saat kontak darurat tersebut tidak bisa dihubungi, maka mereka baru mengakses data phone contact maupun phone record milik debitur. Tapi ini biasanya upaya terakhir yang mereka lakukan". Penulis menanyakan tentang dampak negatif yang dirasakan narasumber setelah mendapat pinjaman online. Berikut wawancaranya: "Saya sudah tiga kali mengajukan pinjaman online dan nyaris tak bermasalah karena selalu tepat waktu saat membayar. Karena rekam jejak saya yang baik itu, tak jarang saya mendapat tawaran lagi dan lagi. Saya pinjam biasanya Rp 200 ribu. Paling banyak pernah Rp 300 ribu. Buat modal beli bensin dan makan. Tenornya biasa saya ambil seminggu atau 10 hari paling lama. Tapi, lama kelamaan saya baru sadar, kok saya rugi banget ya kembalikan duitnya bisa Rp 300 ribu sampai Rp 450 ribu. Apalagi sering saya mendengar cerita miring dari teman-teman saya yang pernah dibuat malu oleh penagih pinjaman online ketika mereka ada yang terlambat membayar. Daripada gara-gara uang segitu, saya menjadi malu, saya jadi takut juga, mending sekalian tidak usah pinjam. Jadi sampai kini saya tetap meminjam seperti itu lagi". "Saya dulu tak pernah menunda pinjaman

sekali ini tidak usah pinjam, jadi sampai kini saya tetap meminjam seperti itu lagi . Saya dulu tak pernah menyangka pinjaman online bisa menjadi bumerang bagi pekerjaan saya. Persoalan utang yang biasanya menjadi masalah pribadi dan tak enak diungkap, tiba-tiba diketahui hampir semua teman kerja saya. Saya dikejar-kejar oleh penagih pinjaman, bahkan dipermalukan bukan main karena seluruh kontak diponsel saya, termasuk bos saya bekerja dan rekan kerja saya, ikut menerima pemberitahuan soal keterlambatan pembayaran utang. Penagih pinjaman online juga pernah menyebarkan foto-foto saya ke seluruh kontak melalui aplikasi pesan instan WhatsApp". "Saya punya hutang Rp 602 ribu, ditransfer cuma Rp 420 ribu. Katanya untuk biaya administrasi. Tenor pinjaman seminggu. Saya terlambat dua hari, karena memang gaji saya waktu itu terlambat masuk. Ampun, saya malu banget. Itu pengalaman jelek, saya kapok. Sebelum insiden itu terjadi, saya memang akrab dengan pinjaman online. Malah saya memiliki empat aplikasi untuk berutang. Karena kepepet, terus mudah juga (prosesnya) cuma kasih KTP. Tapi lama-lama banyak juga surat-surat yang diminta. Keempatnya memberi penawaran berbeda-beda. Bunganya memang besar tapi beda-beda. Ada yang pinjam Rp 800 ribu, saya terimanya sekitar Rp 500 ribu saja, dengan tenor 14 hari. Ada yang pinjam Rp 500 ribu, balikin hampir Rp 1 juta".

Sources	Similarity
<p>Kasus RupiahPlus, Saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi - Tirto.ID</p> <p>Menurutnya, penagihan utang dengan cara menghubungi kontak darurat yang diberikan oleh debitur maupun menghubungi pihak-pihak terkait yang terdapat di daftar kontak maupun catatan panggilan telepon milik debitur, merupakan upaya terakhir. Upaya tersebut baru ditempuh oleh...</p> <p>https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVI</p>	<p>8%</p>
<p>Terjerat Pinjaman Online Hingga Kehilangan Pekerjaan, Inilah Cerita...</p> <p>Dia dikejar-kejar penagih, bahkan dipermalukan bukan main karena seluruh kontak di ponselnya, termasuk bos dan rekan kerjanya, ikut menerima pemberitahuan soal keterlambatan pembayaran utang. Memasuki tahun 2019, tvOne memberikan sajian-sajian baru dan berkualitas...</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=4y8PVmgVZHU</p>	<p>3%</p>

online memberikan beberapa dampak negatif bagi masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu, sehingga praktik penggunaan aplikasi pinjaman online menjadi bertentangan dengan hakikat dari ekonomi Islam yaitu nilai-nilai *maqashid al-syariah*, juga bertentangan dengan tujuan dari ekonomi Islam yaitu *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia, dan bertentangan dengan salah satu prinsip etika bisnis Islam yang merupakan bagian dari ekonomi Islam yaitu *equilibrium* (keseimbangan).

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Dampak pinjaman berbasis online bagi masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu, yaitu membawa dampak negatif yang lebih besar dibandingkan dampak positifnya. Walaupun ada keuntungan yang konsumen rasakan yaitu prosedur meminjam uang di aplikasi berbasis online lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uangnya, serta kebutuhan atau keperluan dana darurat mereka dapat terpenuhi.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu melakukan pinjaman berbasis online dalam tinjauan ekonomi Islam, yaitu prosedur meminjam uang di aplikasi berbasis online lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uangnya, pinjaman dilakukan dikarenakan desakan kebutuhan atau keperluan dana darurat.

B. Saran-Saran Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya masyarakat memastikan melakukan pinjaman online pada penyelenggara yang telah terdaftar atau berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Hendaknya masyarakat membaca dan memahami seluruh informasi kewajiban serta syarat dan ketentuan yang tercantum pada kontrak perjanjian pinjaman online.
3. Hendaknya masyarakat melakukan pinjaman online sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membayar.
4. Hendaknya masyarakat selalu ingat atas kewajiban untuk membayar cicilan sesuai perjanjian.
5. Hendaknya pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara berkesinambungan memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat tentang dampak negatif dari pinjaman berbasis online.

Sources

Similarity



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU**
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Ade Feni Marlanti
Nim : 156130073
Jurusan/ Prodi : Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Nama Penguji	Tanda Tangan Penguji
1.	Rabu 7-11-2018	IMAM SANTOSO	Kualitas Customer RelationShip Marketing Pada bank sinarmas Syariah Bengkulu	1. Drs. Nuri Hak MA 2. Ahmad Masori MA	1. 2.
2.	Rabu 7-11-2018	MUTAKHUL FALA	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Upah Karyawan SMP IT KHARUMAR Kota Bengkulu	1. Drs. Nuri Hak MA 2. Niti Yurnatida MA	1. 2.
3.	Kamis 8-11-2018	Elta Oktasari	Persepsi pedagang Pasar Panorama dalam meningkatkan kesadaran syariah	1. Zundeen Fitriyani / M.Si 2. Dr. Zaini Fauzi / MM	1. 2.
4.	Kamis 8-11-2018	Diki Marcelino	Upaya bank Syariah dalam Meningkatkan pengetahuan Masyarakat Pedesaan dalam Meningkatkan Tantangan Keuangan	1. Andang Sunarto Ph.D 2. Khairi Liahari Wardah M.Ag	1. 2.
5.	Kamis 08-11-2018	Selvi Wulandari	Pengaruh Pembiayaan Paket Masa depan BPN Syariah	1. Andang Sunarto Ph.D 2. Yosi Ansandy M.M	1. 2.
6.	Kamis 08-11-2018	Peni Agustini	Aktivitas Investor Pasar Modal Syariah pada bursa efek (BEI) Kantor perwakilan Bengkulu	1. Andang Sunarto Ph.D 2. Zundeen Fitriyani / M.Si	1. 2.
7.	Kamis 08-11-2018	Nur Marlina	Analisis tingkat diasponebel Income dan tingkat Pengeluaran Mahasiswa sebagai unit berinvestasi di Pasar modal Syariah	1. Drs. M. Syakroni M. Ag 2. Yosi Ansandy, MM	1. 2.
8.	Kamis 08-11-2018	Muhammad Hafizon	Pemanfaatan Endang kelain Samar Dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa dengan kegiatan kecamatan persis & kegiatan babuaten persis barab Peningkatan Ekonomi Islam	1. Drs. M. Syakroni M. Ag 2. Yosi Ansandy, MM	1. 2.

Mengetahui,
Kajur Ekonomi Islam

Desi Isnaini, MA
NIP 197412022006042001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 2781/In.11/F.IV/PP.00.9/11/2019

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Andang Sunarto, Ph.D
NIP. : 197611242006041002
Tugas : Pembimbing I


2. N A M A : Khairiah elWardah, M.Ag
NIP. : 197808072005012008
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Ade Feni Mailanti
NIM. : 1516130073
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
Judul Skripsi : FENOMENA PINJAMAN BERBASIS ONLINE DI KOTA BENGKULU DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM (STUDI PADA MASYARAKAT KELURAHAN PAGAR DEWA KOTA BENGKULU).

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 18 November 2019
Dekan,


Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Kadus Tanah Pagar Dewa Bengkulu
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ade Feni Nailanti Program Studi : Ekonomi Islam
 NIM : 1516130073 Pembimbing VII : Khairiah elwardah
 Judul Skripsi : Dampak pinjaman berbasis online di kota Bengkulu dalam Tinjauan ekonomi Islam (Studi pada Masyarakat Kelurahan pagar dewa kota Bengkulu).

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Praf
1.		BAB I	Data Empirisnya diperbaiki	tt
2.		BAB I	Masalah & pejelasan logis dan penulisan diperbaiki	tt
3.		BAB II	Informannya lebih jelas tambahkan data ke Aplikasi Fintech yg ilegal menurut OJK perbaiki penulisan	tt
4.		BAB III	perbaiki penulisan	tt
5.		BAB IV	format wawancara	
6.		BAB IV	& diperbaiki pembahasan btm tepat	tt
7.		BAB V	perbaiki pembahasannya	tt
8.	13 juli 2020	All Bab + abstrak	Kesimpulan blum tepat perbaiki lagi saras Acc ke pembimbing I	tt

Bengkulu, 13 juli 2020

Mengetahui,
 Ketua Jurusan

Desi Isnaini, MA
 NIP. 197412022906042001

Pembimbing VII

Khairiah elwardah, MA
 NIP. 197808072005012008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Kedondong Jember Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171


LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ade Feni Marlanti Program Studi : Ekonomi Islam
NIM : 1516130073 Pembimbing I/II : Andang Sunarto, Ph.D
Judul Skripsi : Dampak Pinjaman Berbasis Online dikota Bengkulu dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi pada Masyarakat Kelurahan Pagar dewa Kota Bengkulu)


No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Praf
1	20/7/2020	4/5	judul	SR
2	20/7/2020	5	judul	SR
3	21/7/2020	keangpau	judul	SR
4	21/7/2020	Daftar pust	judul	SR
5	22/7/2020	Aa.		SR

Bengkulu, 22-7-2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan


Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022906042001

Pembimbing I/II


(Andang Sunarto, Ph.D.)
NIP. 197611242006041002

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Ade Feni Mailanti
NIM : 1516130073
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Dampak Pinjaman Berbasis Online di Kota Bengkulu dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu)

A. Pertanyaan Wawancara

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang pinjaman berbasis *online* ?
2. Apa motivasi Bapak/Ibu melakukan pinjaman berbasis *online* ?
3. Apa tujuan atau alasan Bapak/Ibu melakukan pinjaman berbasis *online* ?
4. Apa nama aplikasi pinjaman *online* yang Bapak/Ibu gunakan ?
5. Bagaimana syarat-syarat melakukan pinjaman *online* tersebut ?
6. Bagaimana ketentuan pinjaman dan pengembaliannya dari aplikasi pinjaman *online* yang Bapak/Ibu gunakan ?
7. Apa manfaat yang Bapak/Ibu dapatkan setelah mendapat pinjaman *online* tersebut ?
8. Apa dampak negatif yang Bapak/Ibu rasakan setelah mendapat pinjaman *online* tersebut ? Jelaskan !
9. Apakah Bapak/Ibu tahu tentang hukum pinjaman berbasis *online* menurut ajaran Islam ?
10. Apa saran-saran dari Bapak/Ibu kepada masyarakat yang ingin melakukan pinjaman berbasis *online* ?

Bengkulu, 09 Januari 2020



Ade Feni Mailanti
NIM. 1516130073

Mengetahui,

Pembimbing I



Andang Sunarto, Ph.d
NIP. 197611242006041002

Pembimbing II



Khairiah el Wardah, M.Ag
NIP. 197808072005012008

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi Berjudul "Dampak Pinjaman Berbasis Online Di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu)" yang disusun oleh :

Nama : Ade Feni Mailanti

NIM : 1516130073

Prodi : Ekonomi Syariah

Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan Surat Izin Penelitian.


Bengkulu, 26 Desember 2019 M
29 Rabiul 1441 H

Pembimbing I


Andang Sunarto, Ph.D


NIP. 197611242006041002

Pembimbing II


Khairiah el Wardah, M.Ag

NIP. 197808072005012008

Mengetahui


Eka Sri Wahyuni, MM

NIP. 197705092008012014

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi Berjudul “Fenomena Pinjaman Berbasis Online Di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu)” yang disusun oleh :

Nama : Ade Feni Mailanti

NIM : 1516130073

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :


Hari : Kamis

Tanggal : 01 Agustus 2019

Dan telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Tim Penyeminar

Penyeminar I


Andang Sunarto, Ph.D
NIP.197611242006041002

Bengkulu, 17 Oktober 2019 M
18 Safar 1441 H
Penyeminar II


Nilda Susflawati, M.Ag
NIP.197905202007102003


Mengetahui


Eka Sri Wahyuni, MM
NIP. 197705092008012014

Biodata Informan :

Nama Informan : Ferizansyah
Tempat/Tanggal : Bengkulu, 02 Februari 1982
Lahir
Agama : Islam
Alamat Informan : Jl. Air Sebakul perumahan Al Farindo Blok
B No 38
Jabatan Informan : Swasta
No. Telepon : 0853 6666 3624

Bengkulu, 06 Februari 2020


(... Ferizansyah ...)

Biodata Informan :

Nama Informan : Bisma Wita Ssn
Tempat/Tanggal : Palangki Sawah Lunto Sumbar / 09 - 09 - 1959
Lahir :
Agama : Islam
Alamat Informan : Jl. Regional Terminal Air Sebakul Perum Satria
land Kota Bengkulu Blok B No 11
Jabatan Informan : PNS (Guru)
No. Telepon : 085369256477

Bengkulu, 06 Februari 2020


(... Bisma Wita ...)

Biodata Informan :

Nama Informan : Irda Fitri Yanti
Tempat/Tanggal : Jambi, 12 Agustus 1980
Lahir :
Agama : Islam
Alamat Informan : Jl. Depati Rayung Negara RT. 01 Rw 04
Jabatan Informan : ART (Asisten Rumah Tangga)
No. Telepon : 089632044743

Bengkulu, 03 Februari 2020



(...Irda Fitri Yanti...)

Biodata Informan :

Nama Informan : Youngseno
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Sakti 12 April 1960
Agama : Islam
Alamat Informan : Jl. Telaga dewa 1 Rt 4g Rw 04
Jabatan Informan : Tukang servis Alat elektronik
No. Telepon : 085268430472

Bengkulu, 03 Februari 2020


(... Youngseno ...)

Biodata Informan :

Nama Informan : Heri
Tempat/Tanggal : Tanjung Sakti Pagar Alam / 21 September 1970
Lahir
Agama : Islam
Alamat Informan : Jl. padat Karya 1A
Jabatan Informan : Wirawusaha / pedagang warung Manisan
No. Telepon : 081267335401


Bengkulu, 04 Februari 2020

Heri
(Heri)

Biodata Informan :

Nama Informan : Purwani
Tempat/Tanggal Lahir : Pagar Alam , 28 September 1978
Agama : Islam
Alamat Informan : Jl. Teratai Indah RT 05 RW 04
Jabatan Informan : Guru
No. Telepon : 081271053867

Bengkulu, 04 Februari..... 2020


(..... Purwani.....)

Biodata Informan :

Nama Informan : Faridah

Tempat/Tanggal : Tallo , 07 Juli 1990

Lahir

Agama : Islam

Alamat Informan : Jl. Telaga dewa 3 RT 18 Rw 04

Jabatan Informan : IRT

No. Telepon : 082289163578

Bengkulu, 05 Februari 2020


(Faridah)

Biodata Informan :

Nama Informan : Mario Affrino
Tempat/Tanggal : Bengkulu, 24-11-1997
Lahir
Agama : Islam
Alamat Informan : Bumi Ayu Raya RT 04 RW 02
Jabatan Informan : PNS
No. Telepon : 0895410764200


Bengkulu, 07 Februari 2020


(...Mario Affrino...)

Biodata Informan :

Nama Informan : Ikhsan Nur Qirom
Tempat/Tanggal : Bengkulu, 07 Maret 1991
Lahir
Agama : Islam
Alamat Informan : Jl. Re Martadinata 2 Rt 27 pagar dewa
Jabatan Informan : Swasta dan pekerja Mebel
No. Telepon : 0852 73 29 51 78


Bengkulu, 07 Februari 2020


(...Ikhsan Nur Qirom.)

Biodata Informan :

Nama Informan : Umar Gayo
Tempat/Tanggal : Medan, 17 Agustus 1973
Lahir
Agama : Islam
Alamat Informan : Perumnas A1 - Pando Air Sebakul
Jabatan Informan : Isolasi Listrik Dan Penjual Jamu
No. Telepon : 082177370595

Bengkulu, 08 Februari 2020


(Umar Gayo)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

I. IDENTITAS MAHASISWA

NAMA : ADE FERINAILANTI
 NIM : 1516180073
 PRODI : EKIS
 SEMESTER : 7

JUDUL YANG DIAJUKAN :

1. FENOMENA PINJAMAN BERBASIS ONLINE DI KOTA BENGKULU
DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM
2. STRATEGI PENSEPUL KOPI DI KABUPATEN SELUMA DALAM MENCARI
PELANGGAN (PETANI KOPI) DI TINJAU EKONOMI ISLAM
3. _____

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan No. 2 → sudah ada yg membahas

Pengelola Perpustakaan

[Signature] 02/04/19

b. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan No 1. acc.

Pembimbing Akademik

[Signature] 16/4/19

c. Konsultasi dengan Kaprodi

Catatan Cari sampel yg sudah melakukan pinjaman online, persampit lokasi penelitian, lengkapi proposal 1 58 3

Kaprodi

[Signature]

Eka Sri Wahyuni, M.H

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan, Pembimbing Akademik dan Kaprodi, judul yang diusulkan adalah :

Bengkulu, _____

Mengetahui

Diajukan

[Signature]

Desi Isnaini, M.A

Mahasiswa

[Signature]

Ade Feri Nailanti

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : ADE FENI MAILANTI

JURUSAN/PRODI : EKONOMI ISLAM

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	Latar belakang	
2.	Tean	
3.	Bab 3	jelaskan
4.	Rafra pribadi	

Bengkulu, 1-8-2023
Penyeminar, I, H

[Handwritten Signature]

NIP.

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : ADE FENI MAILANTI

JURUSAN/PRODI : EKONOMI ISLAM

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
	Latar belakang masalah.	Tambahkan data tentang fenomena masyarakat. Permasalahan lainnya.
	Rumusan Masalah.	Persepsi dosen mengenai lokasi penelitian
	Sistematika penulisan	perbaiki sesuai dengan buku pedoman!

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

NIP. 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0108/In.11/F.IV/PP.00.9/01/2019
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian.

Bengkulu, 17 Januari 2020

**Kepada Yth.
Kepala Badan Kesbangpol Kota
Bengkulu.
di-
Bengkulu**

Assalamu'alaikumWr .Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2019/2020 atas nama :

Nama : Ade Feni Mailanti
NIM : 1516130073
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : DAMPAK PINJAMAN BERBASIS ONLINE DI KOTA BENGKULU DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM (STUDI PADA MASYARAKAT KELURAHAN PAGAR DEWA KOTA BENGKULU).

Tempat Penelitian : Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu.
Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui
An.Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Bengkulu, 15 Januari 2020.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
IAIN Bengkulu
Di-
Bengkulu

Prihal : Mohon Izin Penelitian

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ade Feni Mailanti
NIM : 1516130073
Prodi/Semester : Ekonomi Islam / IX

Dengan ini mengajukan permohonan izin melaksanakan penelitian pada :

Tempat Penelitian : Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu

Judul Penelitian : Dampak Pinjaman Berbasis Online Di Kota Bengkulu Dalam
Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pagar
Dewa Kota Bengkulu).

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Surat Penunjukan Pembimbing
2. Pengesahan Proposal dari Pembimbing
3. Pedoman wawancara yang di tanda tangani pembimbing
4. Proposal Bab I s/d Bab III

Demikianlah permohonan ini, atas perkenan dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Pemohon



Ade Feni Mailanti
NIM.1516130073

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama : Ade Feni M
NIM : 1516130073
Judul Skripsi :

NO	Tanggal	Masalah	Saran	Paraf
1.		<p>Cari persamaan perbedaan di penelitian Terdahulu.</p> <p>Harus jelaskan Dampak positif dan negatif</p> <p>- Harus dijelaskan sesuai dengan Tinjauan Ekonomi Islam.</p>		

Bengkulu, ... 17 Februari 2022
Penguji (II) *MST*
(H. Makmur de, MA)
NIP.


LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama : Ade Feri M.
NIM : 1516130073
Judul Skripsi :

NO	Tanggal	Masalah	Saran	Paraf
		<p>- Bab IV pen formula menggunakan masalah (rumus masalah)</p> <ul style="list-style-type: none">- Dampak- Faktor- Kesimpulan <hr/> <p>- Dampak dijelaskan dan per apa saja (1, 2, 3)</p> <p>- Faktor dijelaskan, apa saja (1, 2, 3)</p> <p>- Bab V</p> <p>Kemampuan menaruh rumus masalah yg sudah dibahas dalam bab IV.</p>		

Bengkulu, 17 Februari 2022

Penguji/DII


Dr. H. Supardi M. MS

NIP.